

**Laporan Penelitian**

**DOMINASI SKEMA MURABAHAH  
ATAS SKEMA MUDHARABAH  
PADA SEKTOR PEMBIAYAAN  
DI BMT KOTA SEMARANG**



**Dr. H. Muhlis, M.Si**  
196101171988031002

**BANTUAN PENELITIAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
TAHUN 2016**







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Walisongo No. 3-3 Telp. 7617923 Semarang 50183 email: lrgm.walisongo@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

No. Un.10.0/L.1/TL.03/800/2016

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa Penelitian Individual yang dibiayai oleh Anggaran DIPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul:

**DOMINASI SKEMA MURABAHAH ATAS SKEMA MUDHARABAH  
PADA SEKTOR PEMBIAYAAN DI BMT KOTA SEMARANG**

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Dr. H. Mublis, M.Si.  
NIP : 19610117 198803 1002  
Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Muda (IV/c) / Lektor Kepala  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 September 2016  
An. Ketua,  
Kepala Puslitbit

Dr. Syamsul Ma'arif, M.Ag.  
NIP. 19741030 200212 1002



## ABSTRAK

Skema bagi hasil dengan landasan teori *Profit and Loss Sharing* (PLS) dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai mana skema bunga/*interest* menjadi tulang punggung Lembaga Keuangan Konvensional. Namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan dengan skema bagi hasil hanya merupakan bagian kecil yang diterapkan bank dan non bank syariah di Indonesia bahkan di dunia, dan justeru bergeser ke skema *murabahah*. Di Indonesia pembiayaan *murabahah* di BUS mencapai rata-rata 59,25%, sedangkan di BPRS sebesar 79,39%, dan BMT rata-rata sebesar 86,87% untuk periode 2011-2015. Penelitian ini didesain untuk mengetahui persoalan dan faktor-faktor yang mendorong pergeseran penerapan skema *mudharabah* (PLS) ke penggunaan skema *murabahah* pada sisi pembiayaan di perbankan syariah Indonesia. Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari kuesioner, dokumentasi, dan wawancara mendalam (*depth interview*) yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk memperoleh data penelitian terhadap pengelola BMT (Baitul Maal wa Tamwil di Semarang), yaitu Observasi, dokumentasi dan wawancara (*depth interview*).

Temuan penelitian ini adalah latar belakang meninggalkan kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* karena permasalahan *asymmetric information* yang mendorong informasi yang didapat masing-masing pihak tidak berimbang, dan titik *pareto optimum* tidak tercapai. Faktor dominan permasalahan yang dihadapi oleh BMT untuk konsisten melaksanakan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* dengan model *profit loss/revenue sharing* adalah karena *mainstream* masyarakat yang masih condong konvensional, sumber dana pembiayaan sebagian besar masih berasal dari dana pihak ketiga, pendapatan lembaga keuangan syariah yang tidak dapat diprediksi, moral hazard, sistem administrasi dan manajemen yang kompleks, SDM lembaga dan anggota yang belum siap.

Kata kunci: Teori PLS, LKS, BMT, *Mudharabah*, *Murabahah*



## PENGANTAR TIM PENELITI

Kalimat syukur perlu kami ucapkan kepada Allah swt. atas segala kenikmatan ilmu pengetahuan, dan bimbingan serta perlindungannya. Dengan ilmu kami dapat membaca dan memahami, serta meneliti ayat-ayat kebesaran-Nya di dunia ini.

Salah satu bentuk kesyukuran kami adalah menyelesaikan kegiatan penelitian kompetitif individual yang diberikan oleh LP2M melalui padu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo. Selesaiannya kegiatan penelitian ini ditandai penyusunan laporan tertulis dalam bentuk buku ini.

Kami, Peneliti menyampaikan terimakasih setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu suksesnya penelitian ini. Semua yang telah terlibat dalam keberhasilan proses penelitian ini tidak dapat kami sebut satu persatu. Semoga jasa-jasa mereka menjadi amal saleh. Meskipun demikian, ada beberapa pihak yang pantas kami sebut karekan telah banyak membantu dan membimbing kami dalam selama proses penelitian ini. Meraka antara lain:

1. Bapak/Ibu pimpinan BMT di Kota Semarang (yang tidak dapat disebut satu persatu);
2. Bapak Rektor UIN Walisongo;
3. Bapak Kepala LP2M UIN Walisongo;
4. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo;
5. Tim Reviewer

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada kami, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Harapan kami semoga laporan penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi kebijakan pengelolaan Lembaga Keuangan syariah (LKS),

khususnya pada Baitul Maal Wattamwil (BMT).

Semarang, 30 September 2016  
Hormat kami  
Peneliti,

Nama: Dr. H. Muhlis, M.Si  
NIP.: 196101171988031002



## DAFTAR ISI

Pengesahan LP2M .....	iii
Abstrak .....	v
Pengantar Tim Penelit .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penelitian .....	6
1.3. Rumusan Masalah .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Lembaga Keuangan Syariah. ....	7
2.2. Baitul Mal Wat Tamwil .....	9
1. Landasan Yuridis .....	13
2. BMT di Indonesia .....	15
3. Perbedaan BMT dan Bank Syariah .....	16
4. Problematika BMT .....	17
5. Perbedaan dengan Koperasi .....	18
6. Sumber dana BMT .....	21
7. Keunggulan BMT .....	24
2.3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	27
1. Konsep Operasional Perbankan Syariah ...	29
2.4. Teori <i>Profit and Loss Sharing</i> .....	31
1. Instrumen Mudharabah .....	36
2. Dasar Hukum .....	41
3. Rukun dan Syarat .....	45
4. Hikmah dan Pembagian Mudharabah....	48
5. Fatwa DSN .....	50
6. Aplikasi Mudharabah di LKS .....	56
2.5. Teori Murabahah .....	65
1. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah....	73
2. Implementasi Akad Murabahah .....	87
2.6. Teori Pembiayaan .....	96

1. Pengertian Pembiayaan .....	96
2. Jenis-Jenis Pembiayaan di BMT.....	98
1). Pembiayaan Mudharabah .....	101
2). Pembiayaan Musyarakah .....	102
3). Pembiayaan Murabahah .....	103
4). Pembiayaan BBA .....	103
5). Pembiayaan Qordul Hasan .....	104
6). Tujuan Pembiayaan .....	104
7). Fungsi Pembiayaan .....	106
8). Unsur-unsur pembiayaan .....	107
2.7. Riset Terdahulu tentang Murabahah di LKS...	110
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>121</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	121
3.2. Sumber Data .....	122
3.3 Unit Analisis .....	122
3.4 Penentuan Informan .....	122
3.5 Fokus Penelitian .....	123
3.6 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data .....	123
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>127</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	127
4.2. Pembahasan .....	149
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>153</b>
5.1. Kesimpulan Argumentatif .....	153
5.2. Kesimpulan Akhir .....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>161</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sistem bagi hasil menjadi kunci dan penggerak utama dalam operasional LKS (Lembaga Keuangan Syariah) bank dan bukan bank, sebagaimana bunga menjadi penggerak utama dalam ekonomi/bank konvensional (Yahya, M., 2012). Rujukan utama praktik bagi hasil dalam perbankan syariah adalah Al Quran surat Al Muzzammil: 20, Al Jumuah: 10, dan Al Baqarah: 198. Keberadaan prinsip bagi hasil secara tersurat juga dimuat dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Khan, F (2010) ruh utama (tulang punggung) operasional bank syariah adalah instrumen bagi hasil. Bagi hasil dapat dijalankan dalam bentuk akad *mudharabah* maupun *musyarakah*. Teori dasar keduanya adalah *profit loss sharing* (PLS) (Muhlis, 2011).

LKS dibentuk dan dirancang sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana sebagai wujud *ta'awun* dalam bidang ekonomi agar terjadi interaksi sinergis yang saling menguntungkan sesuai syariah. Oleh karena itu sistem PLS merupakan alat terbaik untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak secara berkeadilan, tentu saja dengan tetap mendasarkannya pada nilai-nilai empati dan humanisme. Karenanya menurut Antonio, M, S (2001: 16) prinsip bagi hasil menjadi bagian yang penting dalam operasional bank syariah karena prinsip inilah yang menggantikan prinsip bunga yang selama ini menjadi kunci dalam bisnis perbankan.

Hasil beberapa penelitian menunjukkan, bahwa skema mudharabah telah banyak memberikan keuntungan pada industri perbankan syariah. Penelitian Yuliani, R (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, baik untuk data Bank Syariah maupun BPRS. Hasil riset Yuliani mengkonfirmasi temuan riset Haron, S (2004), Hassoune, A (2005), dan Hassan dan Lewis (2007:67) tentang keuntungan yang diperoleh perbankan syariah dari pembiayaan dengan skema mudharabah.

Nabhan, F (2010) menyimpulkan, bahwa *profit loss sharing* adalah mekanisme keuangan yang paling baik ditinjau dari aspek hukum Islam sekaligus menjadi ciri keberadaan bank Islam. Besarnya kemampuan mobilisasi dana disertai dengan manajemen portofolio investasi (pembiayaan) yang dihasilkan dengan kontrak kerjasama *profit loss sharing* dapat menaikkan kinerja keuangan bank Islam tanpa menambah resiko keuangan (*financial risk*) bagi bank. Yahya, M, dan Edy, Y. A (2011) menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil merupakan penggerak dasar perekonomian, sehingga sudah seharusnya sistem ini diterapkan di perbankan syariah.

Namun dalam praktek sekarang ini implementasi pembiayaan dengan skema bagi hasil merupakan bagian kecil yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia, bahkan di dunia. Pergeseran dari skema *mudharabah* ke skema *murabahah* sebagai instrumen utama dalam pembiayaan terjadi di beberapa negara muslim seperti Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House. Di negara-negara tersebut skema *murabahah* rata-

rata mencapai prosentase 70 %, sedangkan mudharabah hanya 19 % (Beik, 2007). Bahkan menurut hasil penelitian M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan (2008 :5-6) bahwa Model pembiayaan yang tertinggi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (176 lembaga keuangan) sampai tahun 1997 adalah Murabahah 37,00 %, Musyarakah 19,00 %, Mudharabah 6 %., Ijarah 9 % dan lainnya 29,00 .

Di Indonesia rata-rata penggunaan skema mudharabah di BUS (Bank Umum Syariah) adalah 30,06 %, dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sebesar 12,62 %. Secara rata-rata menunjukkan, bahwa penerapan skema mudharabah pada sisi pembiayaan dari seluruh bank syariah (BUS dan BPRS) di Indonesia adalah 21,34 % (OJK, Juni 2015) sebagai mana Tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Komposisi Pembiayaan BUS Tahun 2011–2015  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun Akad	Bank Umum Syariah (BUS)									
	2011		2012		2013		2014		2015	
	Nomin	%	Nomin	%	Nomin	%	Nomin	%	Nomin	%
Mudharabah	29.189	28,43	39.690	26,91	53.779	29,19	63.741	31,95	68.939	33,81
Murabahah	56.365	<b>54,91</b>	88.009	<b>59,66</b>	110.565	<b>60,05</b>	117.371	<b>58,84</b>	117.777	<b>57,767</b>
Lain-Lain	17.101	16,66	19.806	13,43	19.818	10,76	18.379	9,21	17.178	8,42
Total	102.655	100	147.505	100	184.122	100	199.497	100	203.894	100
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)										
Mudharabah	322.603	12,04	420.592	11,83	533.384	12,03	690.125	13,79	747.037	13,43
Murabahah	2.154.494	<b>80,43</b>	2.854.646	<b>80,33</b>	3.546.361	<b>79,99</b>	3.965.543	<b>79,23</b>	4.281.505	<b>76,98</b>
Lain-Lain	201.833	7,53	278.382	7,84	353.747	7,98	349.241	6,98	533.156	9,58
Total	2.678.930	100	3.553.520	100	4.433.492	100	5.004.909	100	5.561.698	100

Sumber: OJK, *Statistik Bank Syariah, 2015* (data diolah)

Tabel.1.1 memberi gambaran, bahwa rata-rata pilihan BUS selama 5 tahun pengamatan pada akad murabahah sebagai instrumen akad pembiayaan adalah 58,24 %, dan BPRS adalah 79 %. Sedangkan aplikasi akad mudharabah sebagai instrumen akad pembiayaan pada BUS adalah 30,06 %, dan BPRS sebesar 12,62 % selama 5 tahun pengamatan. Ketidak selarasan antara kondisi ideal dengan realita yang ada menunjukkan sistem PLS belum menjadi primadona bagi sistem pembiayaan di LKS di Indonesia. Penerapan di lapangan cenderung lebih memilih instrumen/skema *murabahah* yang dianggap memberikan kepastian keuntungan. Penelitian Huda, N., dan Zain, E. (2012) menyimpulkan, bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia masih didominasi skema Murabahah. Menurut

perspektif bank, skema ini akan memberikan tingkat keuntungan yang pasti dan risiko relative lebih rendah. Bahkan hasil riset Lathif, A. A (2012) menyimpulkan, bahwa skema jual beli murabahah merupakan instrumen pembiayaan paling dominan di bank syariah dibandingkan skema pembiayaan lain, dengan tiga model penerapan. *Pertama*, tipe konsisten terhadap fiqh muamalah. *Kedua*, mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/ supplier. *Ketiga*, bank melakukan perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dari ketiga tipe tersebut, Tipe II dan Tipe III paling sering dipakai LKS karena kemudahan prosedur. Sementara tipe I yang paling ideal secara fikih muamalat justru dihindari.

Portofolio pembiayaan bank-bank syariah pendatang baru didominasi penggunaan skema murabahah dengan alasan lebih aman dan lebih memberi kepastian keuntungan (Lathif, A. A., 2012). Pada prakteknya penerapan murabahah di banyak bank syariah berkecenderungan bersifat *'inah* (pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli), *bay'atâni fi bay'ah* (transaksi satu barang dengan dua akad), *bai' al-ma'dûm* (menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya), bahkan *hîlah* (trik untuk menghalalkan riba). Motif-motif di atas telah mewabah, bahkan cenderung menguat di banyak LKS (BUS, BPRS, BMT). Kondisi ini menjadi perhatian peneliti untuk meneliti lebih mendalam.

## 1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan persoalan dominasi penerapan skema murabahah atas skema bagi hasil (*PLS*) yang menjadi basis utama/tulang punggung lembaga keuangan syariah (bank dan non bank) / BMT.

### 1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penggambaran latar belakang dan tujuan penelitian di atas muncul rumusan masalah: problem internal dan eksternal apakah yang memaksa BMT di kota Semarang dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat didominasi skema murabahah ketimbang skema bagi hasil (*PLS*) yang menjadi basis utama/tulang punggung?

### 1.4. Manfaat Penelitian

Paparan latar belakang, telaah teoritik, dan kehadiran riset-riset sejenis terdahulu di atas sebagai proses analisis akademik terhadap permasalahan yang dikaji memberikan gambaran kontribusi penelitian ini kepada masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan renungan bagi para praktisi pengelola BMT agar selalu mengelola pembiayaan sesuai syariah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Lembaga Keuangan Syariah

Secara Umum lembaga keuangan adalah Badan usaha yang kekayaan utamanya adalah berbentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*). Lembaga keuangan berfungsi sebagai institusi intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dengan menawarkan berbagai jasa keuangan dalam bentuk simpanan, kredit/pembiayaan, proteksi asuransi, mekanisme pembayaran dan transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern (Rivai dan Veithzal, 2008:120).

LKS (Lembaga Keuangan Syariah) terdiri dari bank dan non bank, yakni bank umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), *baitul maal wat tamwil* (BMT), asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan lembaga zakat dengan landasan syariah. Secara umum peranan lembaga keuangan adalah sebagai intermediasi keuangan. Sedangkan secara khusus lembaga keuangan mengemban tugas sebagai: *pertama*, pengalihan aset (*Assets Transmutation*), yakni lembaga keuangan memiliki aset dan dana dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. *Kedua*, likuiditas (*liquidity*), yakni berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. *Ketiga*, realokasi pendapatan (*income reallocation*), yakni tempat realokasi pendapatan untuk persiapan masa yang akan datang. *Keempat*, transaksi (*transaction*), yakni lembaga keuangan menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi moneter.

Sedangkan tujuan berdirinya LKS dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertma*, mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha ekonomi rakyat. *Kedua*, meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan social ekonomi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat banyak. *Ketiga*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan. *Keempat*, mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka

Dalam operasionalnya, LKS berada dalam koridor prinsip-prinsip (Sumitro, W. (2004): *Pertama*, keadilan, yakni pembagian keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak, bukan berlandaskan perhitungan bunga dan tidak saling melakukan monopoli. *Kedua*, kemitraan, yakni posisi nasabah investor (*shahibulmaa*/penyimpan dana), pengguna dana (*mudharib*), dan lembaga keuangan adalah sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan wajar dan halal. *Ketiga*, orientasi falah, yakni bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit orientated*, tetapi terdapat semangat *falah orientated*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya selalu mengedepankan kehalalan komodity dan proses transaksi, serta berzakat dari hasil transaksi.

*Keempat*, konsep transaksi, yakni konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli, sewa menyewa komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh*/kredit) dan transaksi sosial. *Kelima*, transparansi, yakni LKS akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. *Keenam*, universal, yakni prinsip ini memberi arti tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

LKS terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni lembaga bank dan lembaga non bank. Lembaga bank terdiri dari bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan syariah (BPRS). Sedangkan non bank adalah BMT.

## 2.2. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha. Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (*tashoruf*) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

BMT memiliki visi, misi serta tujuan yang mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas ibadah anggota khususnya, sebagai wakil-pengabd Allah dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ibadah dalam hal ini berarti luas dalam segala aspek kehidupan, demi mewujudkan sebuah pola

kehidupan sosial masyarakat yang adil dan makmur, khususnya dalam hal kesejahteraan ekonomi.

BMT merupakan sebuah usaha bisnis. Dengan begitu, BMT dikelola secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi ekonomi tertentu, demi mewujudkan kesejahteraan anggota, seiring penguatan kelembagaan BMT itu sendiri. Pada sudut pandang sosial, BMT (dalam hal ini baitul mal) berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Stimulan melalui dana ZIS akan mengarahkan anggota untuk mengembangkan usahanya, untuk pada akhirnya mampu mengembangkan dana bisnis.

Menurut Djajuli (2002;183), Baitul Maal Wat Tamwil diartikan sebagai balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya”.

Sedangkan Muhammad (2002;136) memberi pengertian Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan sistem syariah.

Makhalul Ilmi SM (2002;65) memberi pengertian baitul maal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam hal ini adalah anggotanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah (BPRS). Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.

Adapun ciri-ciri BMT menurut Muhammad (2002;136) adalah sebagai berikut :

- a. Modal awal lebih kurang Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 10 juta.
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil tergantung perkembangan besarnya modal.
- c. Menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah dari BAZIS.
- d. Calon pengelola/manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi ummat, amanah dan jujur. Jika mungkin minimal lulusan D3 atau S1.
- e. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah. Demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak hanya menunggu.
- f. Manajernya profesional dan islami.
- g. Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan.
- h. Aktif menjemput, berangjaksana, berprakarsa.
- i. Berprilaku *ahsanu 'amala : service excellence*.

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok simpan pinjam (KSP). Namun, untuk mengantisipasi perkembangan kedepan, status hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. BMT dapat didirikan dalam

bentuk KSM (kelompok swadaya masyarakat) atau koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok swadaya masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembang swadaya masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Sebagai kelompok swadaya masyarakat, BMT bisa didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha di perkotaan, koperasi unit desa (KUD) dipedesaan maupun koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) di lingkungan pesantren.

Penggunaan badan hukum koperasi untuk BMT ini disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.

Dalam kegiatannya Baitul Maal Wat Tamwil terdiri dari dua bagian,yaitu :

- a. Baitul Maal.
- b. Baitut Tamwil.

Dalam manajemen BMT, secara fungsional lembaga ini berperan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Membantu Baitut Tamwil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *Qardh al-Hasan*.
2. Menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah Baitut Tamwil yang berstatus *al-gharimin*.

3. Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian bea siswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, dll.
4. Membantu Baitut Tamwil dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyalurannya kepada masyarakat (*lending*).

Walaupun kedua konsep diatas mempunyai definisi dan fungsi yang berbeda, namun dalam operasionalnya tidak harus merupakan badan yang terpisah, satu sama lain saling mendukung dan berhubungan. Misalnya, sebagian keuntungan Baitut Tamwil baik dari lembaga maupun anggota yang sudah nisab mengalir ke kas Baitul Maal. Sedangkan kelebihan dana dari Baitul Maal disimpan di Baitut Tamwil. Hal ini akan memperbesar asset Baitul Tamwil sekaligus memperkuat likuiditasnya.

#### 1. Landasan Yuridis

Walaupun sama-sama merupakan lembaga keuangan syariah, serta memiliki sistem dan mekanisme kerja yang relatif sama, pada tataran hukum, BMT belum bisa disejajarkan dengan bank syariah. Perbankan syariah telah memperoleh landasan yuridis berdasarkan Undang Undang Perbankan. Pertama kali berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan undang-undang tersebut perbankan syari'ah telah memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat.

BMT dituntut untuk dapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari *mustahiq* kepada golongan yang paling berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang sulit. Sebagai lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih dekat kepada koperasi simpan-pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Betapapun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT ini dalam skala kecil, namun kegiatan usaha ini secara yuridis tampak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana juga yang tercantum dalam pasal 46 UU tersebut, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena menjalankan usaha perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain, keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan sebagai Gerakan Nasional pada tahu 1994 oleh Presiden.

Untuk mengatasi krisis hukum tersebut, maka dalam prakteknya sebagian BMT mengambil bentuk badan usaha koperasi dan sebagian lain belum memiliki badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi.



Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi menurut Undang Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Salah satu nama yang berkembang kemudian adalah lembaga KJSK (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berstatus hukum koperasi.

## 2. BMT di Indonesia

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pada perkembangannya, saat ini setidaknya terdapat sekitar 3.000-4.000 BMT di seluruh Tanah Air.

Perkembangan tersebut terjadi disebabkan oleh gerakan BMT yang berskala mikro, sehingga lebih dekat kepada masyarakat menengah ke bawah. Cukup dengan sejumlah modal dan beberapa orang yang bersedia menggerakkan dengan prinsip syariah, maka BMT sudah dapat didirikan, bahkan di desa terpencil sekalipun.

Dalam kinerja operasionalnya, BMT di Indonesia sama dengan fungsi utama operasional bank syariah yang mencakup penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*) sebagai bentuk usaha BMT itu sendiri. Sistem yang digunakan tentu saja

merupakan sistem yang berlandaskan syariah Islam. Akad-akad yang diterapkan dalam perbankan syariah juga diterapkan di BMT, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *wadia'ah* hingga *qardhul hasan*, baik dalam konteks penghimpunan maupun penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

### 3. Perbedaan BMT dengan Bank Syariah

Secara prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama menjunjung asas ekonomi islam dalam sistem maupun operasionalnya. Namun, BMT (Dana Mentari) memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah.

Perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi keduanya dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum memiliki status dan perundang-undangan yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga saat ini BMT masih menginduk pada perundang-undangan koperasi walaupun secara mekanisme kerja berbeda.

Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan BMT cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan nisbah yang lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem *profit sharing* yang berbeda dengan bank syariah (*revenue sharing*), tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi nasabah, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT Dana Mentari, biaya administrasi dibebankan pada nasabah saat nasabah hendak menutup rekening tabungannya.

Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu. Prosentase bagi hasil

tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini disebabkan karena BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank Indonesia) sehingga lebih leluasa dalam menerapkan konsep bagi hasil yang sesungguhnya.

#### 4. Problematika BMT

Dengan segala kekurangan, kelebihan, keunggulan dari BMT, problematika tetap saja ada, antara lain :

##### a. Modal

Modal yang relatif kecil menjadi permasalahan yang setiap saat ada pada BMT. Didukung dengan perputaran modal yang belum tentu kembali 100 % untuk BMT. Diperlukan adanya suntikan dana yang cukup baik dari pemerintah atau pihak-pihak yang tertarik untuk berinvestasi di BMT.

##### b. Kredit Macet

Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi alasan yang klasik bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi santapan tiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah.

##### c. Likuiditas

Dengan modal yang relatif kecil dan diharuskan terjadi perputaran untuk memperoleh laba, di samping dana pihak ketiga juga ikut diputar agar dana yang disimpan memperoleh bagi hasil, maka BMT akan mengalami permasalahan likuiditas jika tidak dapat memenuhi permintaan uang oleh nasabah.

##### d. Pangsa Pasar

Pasar yang digarap oleh BMT (Dana Mentari) adalah terbatas lingkup kabupaten, sehingga jika diambil sebuah analisis, di kabupaten Banyumas tidak terdapat

industri-industri yang besar sehingga kurang mendukung adanya BMT sebagai intermediasi. Selain itu, pangsa pasar di Purwokerto sudah terbatas karena saat ini banyak bank yang sudah masuk ke dalam kegiatan ekonomi skala kecil.

#### 5. Perbedaan dengan Koperasi

Di atas telah dijelaskan tentang kemiripan keberadaan BMT dengan Koperasi. Pengertian koperasi berdasarkan undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada Bab 1 pasal 1 ayat (1) adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan pengertian koperasi berdasarkan hasil kongres ICA (*Internasional Cooperative Alliance*) di Manchester Inggris tanggal 23 September 1995 adalah sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokrasi”.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal. Akan tetapi ini tidak berarti koperasi didalam melaksanakan kegiatannya harus mengorbankan efisiensi ekonominya karena pada dasarnya koperasi merupakan wadah pemersatu bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dan sifatnya terus-menerus dengan tujuan untuk melayani kepentingan dan kebutuhan anggota.

Pedoman kerja Koperasi Indonesia menurut Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 5 ayat (1) dan (2) memuat tentang prinsip koperasi yang isinya sebagai berikut :

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
  - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - e. Kemandirian.
- 2) Dalam pengembangannya koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
  - a. Pendidikan perkoperasian.
  - b. Kerjasama antar koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha yang membedakan dengan badan usaha lainnya. Dengan prinsip koperasi tersebut berarti koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

BMT dilihat dari fungsinya merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana (surplus unit) dan peminjam (defisit unit). BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang-perorang. BMT tumbuh dari keinginan dan prakarsa masyarakat sendiri, sehingga BMT merupakan salah satu

jenis Kelompok Swadaya Masyarakat yang bekerja dari, oleh dan untuk anggota.

BMT sebagaimana yang dipahami orang sebagai lembaga ekonomi kaum akar rumput, yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti sangat efektif untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh M. Amin Aziz dalam makalahnya yang berjudul ‘Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi’ , “Memperhatikan kinerja BMT-BMT yang telah berkembang, nampaknya BMT sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan nasabah pengusaha-pengusaha kecil-bawah.”

Namun perlu kita ingat bahwa Baitul Mal pada zaman rasulullah dan para sahabat serta khilafah Islamiyah setelah mereka memiliki fungsi dan peranan yang lebih besar dari apa yang dipahami sebagian umat Islam hari ini. Baitul Mal berfungsi sebagai kas negara, sama fungsinya dengan Bank Sentral di negara kita.

## 6. Sumber Dana BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatannya sangat memerlukan dana. Tanpa dana BMT tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana yang dimiliki tidak hanya berasal dari pemilik, tetapi juga berasal dari pihak lain dimana pada saat tertentu akan diambil kembali baik secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Dana-dana yang dipergunakan bank atau BMT sebagai modal operasional bersumber dari :

1. Dana dari modal sendiri (Dana Pihak Ke-1), yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank yaitu pemilik bank. Di BMT dana pihak ke-1 ini terdiri dari:
  - a. Modal disetor, yaitu sejumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pendiri BMT.
  - b. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada BMT pada saat masuk menjadi anggota dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota BMT.
  - c. Simpanan wajib, yaitu sejumlah uang tertentu yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota BMT dalam waktu dan kesempatan tertentu dan tidak diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota BMT.
  - d. Cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh atau dibentuk dari sisa hasil usaha setelah dikurangi zakat yang diperoleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal, untuk pengembangan usaha, untuk menutupi kerugian yang merupakan bagian dari ekuitas.
  - e. Hibah, yaitu sejumlah uang yang diserahkan oleh anggota atau non anggota atas kehendak sendiri atau bersifat sukarela.
2. Dana Pinjaman dari pihak luar (Dana Pihak Ke-2), yaitu dana dari pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank dalam hal ini adalah BMT. Dana pihak ke-2 terdiri dari :
  - a. Pinjaman dari lembaga keuangan baik Bank Umum Syariah ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- b. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (KBB).
3. Dana dari Masyarakat (Dana Pihak Ke-3), yaitu dana yang dihimpun oleh pihak bank atau BMT yang berasal dari masyarakat. Sumber dana pihak ketiga ini terdiri atas :
  - a. Tabungan (*Saving*), yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - b. Deposito (*Time Deposit*), yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.
4. Pengalokasian dana

Pengalokasian dana yang dilakukan oleh BMT hampir sama dengan sebuah bank. Tujuan pengalokasian dana tersebut yaitu :

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (*save*).

Dengan menggabungkan dua tujuan tersebut diatas, maka alokasi dana-dana BMT harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah dapat dipenuhi. Hal ini berarti BMT harus menjaga agar nasabah tidak merasa kecewa atas pelayanan BMT.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1992; 93), pengalokasian dana-dana bank pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting, yaitu :



- a. *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan) terdiri dari :
1. *Primary Reserve*, yaitu berbentuk uang tunai dalam kas dan uang tunai dalam saldo rekening di Bank Indonesia. Dana-dana dalam *primary reserve* adalah untuk kepentingan *Cash Ratio* atau penjagaan posisi likuiditas bank berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia.
  2. Penanaman dana dalam bentuk Aktiva Tetap dan Inventaris, adalah untuk kepentingan kelancaran usaha bank seperti gedung kantor, peralatan-peralatan kantor, baik yang manual maupun yang canggih dengan teknologi super modern. Dana ini umumnya berasal dari Modal Awal dan dari Cadangan Modal Bank.  
Menurut Dahlan Siamat (1999;129) besarnya aktiva tetap adalah 50 % dari modal disetor dan cadangan.
- b. *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan), yang terdiri dari :
1. *Secondary Reserve*, yaitu untuk tujuan menjaga likuiditas sekaligus tujuan profit.
  2. Kredit (pinjaman yang diberikan).
  3. Investasi jangka panjang.

#### 7. Keunggulan BMT

Chamsiah Djamal (2007) merinci beberapa keunggulan dalam memberdayakan pengusaha kecil serta kaum dhu'afa, yaitu :

Pertama, pengalaman muamalah secara Islam sudah lama ditunggu umat. Pemilihan sistem syari'ah sebagai syarat pokok pelaksanaan BMT mempunyai kekuatan dalam masyarakat Islam. Syari'ah sebagai pegangan hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat

harus diamalkan. Umat Islam yakin dan percaya bahwa hidup di dunia harus berada dan sesuai dengan aturan dan ajaran agama. Pengamalan agama bukan hanya dalam ibadah mahdhoh saja, tapi harus dalam semua segi kehidupan. Sudah lama umat Islam menunggu dan berharap dalam kehidupan muamalah mereka bisa diterapkan sesuai dengan ajaran agamanya. Oleh karena itu kehadiran BMT serta Bank Islam sudah lama dinantikan umat Islam.

Kedua, sistem bagi hasil bukan hal yang baru. Penerapannya bukan hal yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di desa-desa, hubungan kerja antara majikan dan buruh dan antara pemodal dan pengusaha sudah lama diatur dengan sistem bagi hasil. Kita kenal sistem bagi hasil dalam usaha menggarap sawah, memelihara ternak, dan sebagainya.

Ketiga, hubungan pemodal dan pengusaha yang saling asah, asih dan asuh. Sesuai dengan prinsip bagi hasil, maka hubungan antara BMT sebagai pemodal dan pengusaha kecil tidaklah hanya terbatas sebagai hubungan antara bankir dan nasabah; dimana bankir tidak mencampuri urusan usaha nasabah. Dalam sistem syari'ah sebenarnya bukan hanya sistem bagi hasil, tapi juga bagi rugi. Bila pengusaha untung, maka keuntungan akan dibagi antara pengusaha dan BMT sesuai porsi (nisbah) bagi hasil yang disepakati. Akan tetapi bila pengusaha rugi, maka BMT ikut menanggung kerugian. Oleh karena itu, maka BMT tidak bisa hanya memberikan pembiayaan dan kemudian datang menagih angsuran. BMT harus bertanggung jawab agar usaha yang diajalankan bisa untung, paling kurang BMT bisa mengusahakan pencegahan kerugian, bahkan mrmsntu pengelolaan. Dengan demikian, bantuan BMT tidak

hanya terbatas pada permodalan, tapi juga bimbingan dan penyuluhan.

Keempat, pembiayaan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak orang berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil akan selesai dengan memberikan bantuan modal. Ternyata bantuan modal saja tidak cukup, karena pengusaha kecil membutuhkan bimbingan, pelatihan dan informasi. Setelah usaha berkembang dan pendapatan meningkat, timbul pertanyaan baru, apakah benar peningkatan pendapatan akan membawa kebahagiaan? Dalam hal ini perlu kita ingat, meningkatkan pendapatan kaum dhu'afa cukup sulit, tapi lebih sulit lagi mengarahkan dan mendidik mereka agar mampu mempergunakan tambahan pendapatan untuk hal yang baik dan benar. Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga perekonomian umat Islam tidak hanya melakukan pengembangan usaha, tapi juga melakukan pembinaan keagamaan terutama menyangkut akhlakul karimah, etika pengusaha muslim dan hubungan muamalah secara islami.

Kelima, kegiatan menabung sebagai indikator keberhasilan. Seiring dengan rencana pengusaha kecil dalam menggunakan keuntungan usahanya, pengelola BMT mengarahkan pengusaha kecil untuk menabung. Ini akan menjadi indikator perubahan dalam masyarakat. Bila semula masyarakat harus meminjam atau berhutang untuk biaya sekolah, sewa rumah dan lain-lain, maka masyarakat sekarang sudah menabung. Ini menjadi indikator kemampuan masyarakat membuat perencanaan hidupnya.

Keenam, pengembangan usaha kecil bertumpu pada pengetahuan dan keterampilan masyarakat

setempat. Pengembangan usaha dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik dan manejer usahanya. BMT akan membantu memperkuat, menambah dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pengusaha. Dengan demikian, maka BMT secara sistematis telah mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan pada anggota masyarakat.

### 2.3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS masuk dalam kegiatan perbankan syariah. Karakteristik BPRS yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil memberikan aspek yang berkeadilan antara masyarakat dan bank. Prinsip kejujuran, kemitraan dan etika berinvestasi pada perbankan syariah memberikan solusi alternatif yang menarik serta kredibel sehingga dapat digunakan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian Bank, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai berikut:

- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Perbankan syariah mempunyai dua peran utama yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Perbankan syariah sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabah dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).

Sebagai investor, perbankan syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan hutang), *rahn* (jaminan utang/gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing) dan lain-lain.

Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadiah yad amanah (safe deposit box)* dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Di sisi lain sebagai badan sosial, perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaf-shadaqah, serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Pada kegiatan operasional, Perbankan Syariah mempunyai ciri dan prinsip dasar antara lain:

- 1) Bebas dari bunga (*riba*)
  - 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maisir*)
  - 3) Bebas dari kegiatan yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
  - 4) Bebas dari kegiatan yang tidak halal atau tidak sah (*bathil*)
  - 5) Hanya membiayai kegiatan yang halal
1. Konsep Operasional Perbankan Syariah/BPRS


Menurut pendapat Ascarya dan Yumanita (2005) bahwa dana yang telah dihimpun melalui prinsip *Wadiah Yad Dhamanah, Mudharabah Mutlaqah, Ijarah*, dan lain-lain serta setoran modal dimasukkan kedalam *pooling fond*. Sumber dana paling dominan berasal dari *Mudharabah Mutlaqah* yang biasa mencapai lebih dari 60% dan berbentuk tabungan deposito atau obligasi. *Pooling Fund* kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa.

Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan prinsip nasabah (*mudharib* atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual

beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh sewa.

Keseluruhan pendapatan dari *pooling fond* ini lalu dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan kedalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan kedalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasional lainnya.

Gambar 2-1  
Konsep Operasional Bank Syariah



Sumber : Rafa Consulting, 2004

#### 2.4. Teori *Profit and loss sharing*

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya peng-hapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/ dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi (Hegazy, I., 1995). *Principles of Islamic finance* di bangun atas dasar larangan riba, larangan *gharar*, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan (Alsadek H. G., dan Andrew C. W., 2006). *Profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan



*profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Karim, A., 2001).

Sebenarnya dalam perekonomian modern pembiayaan dengan sistem PLS sudah biasa terjadi dalam berbagai kegiatan penyertaan modal (*equity financing*) bisnis. Kepemilikan saham dalam suatu perseroan merupakan contoh populer dalam penyertaan modal. Pemegang saham akan menerima keuntungan berupa deviden sekaligus menanggung resiko jika perusahaan mengalami kerugian (Anto, H., 2003).

Dalam sistem *Profit Loss Sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *enterpreneur-ship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (*ex post phenomenon*, bukan *ex ente*). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan prospek perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat resiko yang mungkin terjadi (*expected risk*) (Anto, H., 2003). Secara matematis dapat diformulasikan menjadi:

$$BH = f(S, p, 0)$$

Keterangan:

BH = *bagi hasil*

S = *share on partnership*

P = *exspected return*

0 = *expected risk*

Kesepakatan suatu tingkat *nisbah* terlebih dahulu harus memperhatikan ketiga faktor tersebut. Faktor pertama, *share on partnership* merupakan sesuatu yang telah nyata dan terukur. Oleh karenanya tidak memerlukan perhatian khusus. Dua faktor terakhir, *expected return*, dan *expected risk* memerlukan perhatian khusus. Oleh karenanya kemampuan untuk memperkirakan keuntungan maupun resiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama yang berlandaskan PLS mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan resiko. Hal ini karena, *pertama*, resiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar resiko semakin mengurangi nilai keuntungan usaha. *Kedua*, resiko memiliki sumber, cakupan dan sifat yang seringkali tidak memperhitungkan data secara cermat. *Ketiga*, perkiraan atas keuntungan biasanya memasukkan perhitungan variabel resiko.

Pada dasarnya suatu resiko muncul karena ada ketidakpastian (*uncertainty*) di masa depan. Heidjen, V., D (1996) mengkategorikannya menjadi:

1. *Risk.*

Kemunculannya berkemungkinan memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul.

2. *Structural uncertainties.*

Kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu. Akan tetapi tetap berkemungkinan terjadi dalam logika kausalitas.

3. *Unknowables*. Kemunculan kejadian secara ekstrim tidak terbayangkan sebelumnya.

Dalam kategori ini resiko merupakan sebutan bagi kemungkinan kejadian yang ada preseden historisnya dan mengikuti suatu distribusi probabilitas. Karenanya, resiko sesungguhnya dapat diperkirakan — setidaknya secara teoritis. Sedangkan Al Sultan, W (1999) menggunakan kata resiko untuk segala sesuatu yang terjadi secara tidak pasti di masa depan. Resiko dibagi menjadi 2 aspek, yakni:

1. *Passive risk*, yaitu sebuah resiko yang terjadi dan benar-benar tidak ada perkiraan dan perhitungan yang dapat dipakai, dan tidak diketahui jawabannya. Perkiraan atas resiko ini hanya mengandalkan keberuntungan (*game of chance*), karena seseorang hanya dapat bersifat pasif.
2. *Responsive risk*, yaitu resiko yang kemunculan-nya memiliki penjelasan kausalitas dan distribusi probabilitas. Resiko ini dapat diperkirakan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Memperkirakan resiko responsif ini sering disebut *game of skill*, karena perkiraannya didasarkan atas *skill*.

Dalam batas-batas tertentu resiko dapat diperkirakan, sehingga penerimaan seseorang atas nisbah bagi hasil tidak melulu bersifat spekulatif. Resiko adalah sebuah konsekuensi dari aktifitas produktif. Resiko yang perlu dihindari adalah yang tidak dapat diperkirakan, seperti *passive risk* atau *unknowables*. Resiko seperti ini dalam terminologi *fiqh mu'amalah* disebut *gharar* yang benar-benar bersifat spekulatif. *Gharar* terjadi karena

seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu, sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*. Jika satu pihak menerima keuntungan, maka pihak lain pasti mengalami kerugian. Hal ini berarti telah terjadi *win lose solution*. Transaksi syariah adalah mencerminkan *positive sum game* atau *win-win solution* sebagaimana dalam ajaran teori *profit loss sharing*.

Dengan berlandaskan kerangka *teori fiqh mu'amalah* (syariah) dapat dinyatakan, bahwa sistem bunga masuk dalam kategori ruang lingkup *gharar*. Hal ini karena dalam prosesnya mempunyai sifat *game of chance*. Nisbah Bagi Hasil) dapat dijabarkan melalui kerangka penjelasan Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1  
Perbedaan Bunga dengan *Bagi Hasil* (BH).

Bunga	Bagi Hasil (BH)
Tidak terdapat <i>risk and return sharing</i> Besarnya bunga ditentukan pada saat akad dibuat. Asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan	Berdasarkan <i>risk and return sharing</i> Besarnya nisbah bagi hasil disepakati saat akad dibuat dengan ber-pedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi
Besaran bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar ( <i>market interest rate</i> )	Besaran nisbah bagi hasil berda-sarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh dan disepakati lebih didasar-kan atas kontribusi para pihak, prospek perolehan keuntungan, tingkat resiko yang mungkin terjadi
Pembayaran bunga tetap seperti dalam perjanjian, tidak terpengaruh hasil riil pemanfaatan dana	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi, sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana

Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, bahkan ekonom	Eksistensinya berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari syariah Islam
--	---

(Sumber: Antonio (2001

Teori *PLS* dikembangkan dalam dua model, yakni model *mudharabah* dan *musyarakah*. Model *Mudharabah* merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) (Arifin, Z., 2000). Model *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Arifin, Z., 2000).

#### 1. Instrumen Mudharabah

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* ( ضرب ) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi* ( ضرب في الأرض ).

Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*. *Qiradh* berasal dari kata *al-qardhu*, yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah*. Di dalam Al-Quran, kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*. Al-

Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali. Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai berikut:


- a) Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b) Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.
- c) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: “Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.
- d) Imam Hanabilah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
- e) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ” Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan”.
- f) Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama.”
- g) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa Mudharabah ialah:

“Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.”

- h) Sayyid Sabiq berpendapat, Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- i) Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah ”Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.

Gambar 2.2  
Skema Mudharabah




Model ini disebut mudharabah karena pada saat akad kerjasama usaha satu pihak memberikan kontribusi

permodalan sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Pihak pertama disebut *sahib al maal* (*financier*), sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* (*entrepreneur*). Dalam skema ini permodalan 100 % menjadi tanggungan *sahib al maal*. Sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggungjawab *mudharib*. Secara grafis skema mudharabah dapat ditunjukkan dalam gambar 2.3. di bawah ini.

Gambar 3.3

Kurva Penentuan Bagi Hasil dalam Skema Mudharabah



Sumber: Hendri Anto, 2003

Kurva S menunjukkan kurva penawaran modal dari para *shahib al maal* atau *productivity adjusted demand*. Sementara D adalah kurva permintaan modal dari para *mudharib* atau *scarcity adjusted demand*. Istilah *productivity adjusted demand* digunakan karena basis dari permintaan modal dari para *mudharib* adalah produktifitas/kewirausahaannya. Sementara itu pertimbangan adanya keterbatasan dalam penyediaan modal mendorong digunakannya istilah *scarcity adjusted demand*

Sumbu horisontal bawah menunjukkan porsi permodalan dari *shahibul maal*. Sedangkan sumbu



horizontal atas menunjukkan porsi kontribusi kewirausahaan dari *mudharib*. Sumbu vertikal sebelah kiri menunjukkan nisbah bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal*. Sedangkan sumbu sebelah kanan menunjukkan nisbah yang diterima oleh *mudharib*. Kurva penawaran S memiliki lereng positif, yang berarti semakin tinggi porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal*, maka akan semakin meningkat kesediaannya untuk menawarkan modal. Di sisi sebaliknya, kenaikan porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahib al maal* ini berarti menurunnya porsi yang diterima oleh *mudharib*. Karenanya kurva permintaan D berlereng negatif, yang berarti meningkatnya porsi bagi hasil yang diterima *shahib al maal* berdampak mengurangi permintaan modal dari para *mudharib*.

Tingkat nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan kurva penawaran S dan permintaan D. Dalam gambar 2.4 di atas perpotongan ini menghasilkan nisbah bagi hasil 40 : 60, yaitu 40 persen untuk *shahib al maal* dan 60 persen untuk *mudharib*. Analisis seperti ini akan berlaku dalam kasus terdapat keuntungan (*positive return*) dari kerjasama tersebut. Dalam kasus terjadi kerugian (*negative return*), maka *shahib al maal* akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan *mudharib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. *Mudharib* menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat keuntungan dan kerugian (*zero return*), maka tidak ada pembagian apapun di antara keduanya. Dengan demikian, dalam *mudharabah* harga modal (*price of capital*) akan ditentukan bersama-sama dengan harga dari kewirausahaan (*price entrepreneurship*).

## 2. Dasar Hukum

- Dalil Qur'an

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit *dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;* dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Muzzammil [73]: 20)

Kata yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari ayat di atas adalah *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَدَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٥٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat (selesai wuquf), berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. [Al-Baqarah (2): 198]

• Dalil Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اسْتَشْرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath\_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.

ثلاثة فيهن البركة : المقارضة والبيع الى اجل وخط البر بالشعير للبيت  
لا للبيع(ابن ماجه)

“Tiga macam mendapat barakah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).

عن عبد الله و عبيد الله ابني عمر أنهما لقيا أبو موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا و قدما به المدينة فباعاه و ربحا فيه و أراد عمر أخذ رأس المال الربح كله فقالا لو كان تلف كان ضمنه علينا فكيف لا يكون الربح لنا فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته قراضا و أخذ منهما نصف الربح (أخرجه مالك)

Dari Abdullah dan ‘Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata, “Jika harta itu binasa, bukankah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?”. Maka berkata seseorang kepada Umar, “Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh”. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata, “Aku menjadikannya qiradh”. Umar mengambil separoh dari keuntungan (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya).

Mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau mengetahui dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan Qiradh/ mudharabah. Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-

barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.

- Di samping dalil Qur'an dan dalil Hadist di atas, para ulama juga berlandaskan pada praktik mudharabah yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan secara mudharabah itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu berdasarkan dalil Qur'an, Hadist, dan praktik para sahabat, para ulama fiqih menetapkan bahwa akad mudharabah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
2. Modal atau harta pokok (mal), syarat-syaratnya yakni:
  - a. Berbentuk uang  
Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (tabar), para ulama berbeda

pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal.

Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan kepada mudharib (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepakati, maka modal tersebut wajib ditentukan nilai mata uang saat itu, misalnya Rp90.000.000, maka modal mudharabah tersebut adalah Rp90.000.000.

b. Jelas jumlah dan jenisnya

Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

c. Tunai

Hutang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqih tidak berbeda pendapat.

- d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung

Apabila tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

- e. Keuntungan, syarat-syaratnya yakni:

a) Proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.

b) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).

c) Break Even Point (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda. Revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan

profit sharing adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.

- f. Ijab Qobul. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

#### 4. Hikmah dan Pembagian Mudharabah

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mudharib*, mudharabah terbagi menjadi :

- a) Mudharabah Muqayyadah ( *Restricted Investment Account* ), yaitu bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Pembatasan pada jenis mudharabah ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang rajih, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar'i, karena hanya sekedar ijtihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Cara



pencatatan mudharabah muqayyadah ada dua macam, yakni:

- i. Off Balance Sheet, ketentuan-ketentuannya yaitu:
    1. Bank Syari'ah bertindak sebagai arranger saja dan mendapat fee sbg arranger
    2. Pencatatan transaksi di bank syari'ah secara off balance sheet
    3. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja
    4. Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur
  - ii. On Balance Sheet, ketentuan-ketentuan-nya yaitu:
    1. Nasabah Investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, properti, atau pertambangan saja
    2. Pencacatan di bank Syari'ah secara on balance sheet
    3. Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah
- b) Mudharabah Muthlaqah ( *Unrestricted Investment account* ), yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudharabah *muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal.

- c) Mudharabah Musytarakah, adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

## 5. Fatwa DSN

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

### Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak

melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

➤ Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
    - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat

menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

- Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:
  - 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  - 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/ DSN-MUI/ III/ 2006 Tentang Akad Mudharabah Musyarakah  
Pertama : Ketentuan Umum  
Musyarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) Mudharabah menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.  
Kedua : Ketentuan Hukum  
Mudharabah Musyarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.

### Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

### Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
6. Aplikasi Mudharabah di LKS


Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada :

- a) Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa hari sesuai perjanjian. Dalam

hal ini Bank bertindak sebagai Mudharib ( pengelola modal) dan deposan sebagai Shahibul Maal (pemilik modal). Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahibul Maal sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disepakati bersama.

- b) Deposito Mudharabah ( Deposito Investasi Mudharabah) merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
- Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :
  - a) Pembiayaan modal kerja. Bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja sepenuhnya (pemilik modal/ sahhibul maal), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (mudharib) Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan misalnya 65% : 35%.
  - b) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran dana yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Gambar. 2.4  
Mekanisme dan Sistem Operasi Mudharabah di  
Bank Syariah



Sumber:

Dalam praktik perbankan syariah, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah, yaitu:

- a) *On balance sheet*, yaitu aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis



- akad yang digunakan, misalkan hanya berdasarkan akad penjualan kredit saja. Skema ini disebut On balance Sheet karena dicatat dalam neraca Bank.
- b) *Off balance sheet*, yaitu aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini bank syariah hanya bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara off balance sheet. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha sesuai dengan kesepakatan mereka, sedangkan bank hanya memperoleh arranger fee.
- Jaminan (Collateral)
1. Jaminan mudharabah dalam litelatur fiqih  
Hubungan antara investor dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat "gadai" dan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka tidak ada jaminan oleh mudharib kepada investor. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i.
  2. Jaminan mudharabah dalam perbankan syariah  
Berdasarkan fatwa DSN – MUI mengenai pembiayaan mudharabah (qiradh) bahwa pada prinsipnya dalam mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Jadi jaminan hanya untuk menunjukkan keseriusan dan mencegah mudharib melakukan penyelewengan. Seperti pernyataan yang dikutip dari AAOIFI, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, Bahrain, 1998 bahwa “*Collateral is important to protect Islamic bank from any misconduct*”.

➤ Penerapan di BMT

Dalam BMT aplikasi mudharabah tidak jauh berbeda dengan aplikasi mudharabah pada perbankan syariah. Hal ini berkaitan dengan penyaluran dana BMT kepada nasabah yang terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil ; kedua, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan ini merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga, berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati, hal ini tercermin dari aplikasinya mudharabah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana BMT tersebut.

➤ Pembatalan Mudharabah

*Akad mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah* . Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi , sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.

- Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
  3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

➤ Permasalahan *Mudharabah*

Walaupun *mudharabah* dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam, dan mempunyai banyak keuntungan dan ” lebih baik” dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata *mudharabah* dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah. Berdasarkan data dari *International Association of Islamic Bank* (1996), skema *mudharabah* hanya dipakai sebesar 20% secara rata-rata pada bank Islam seluruh dunia. Islamic Development bank juga hanya memakai *mudharabah* pada sedikit poyeknya yang kecil. Kondisi perbankan syariah dalam menjalankan *Mudharabah* juga tidak terlihat baik. Berdasar statistik perbankan syariah pada Bank Indonesia, akad *murabahah* sekitar 70 persen dari total kredit. Di BRI, hampir 96 persen pembiayaan masih *murabahah*. Sementara di BSM, pembiayaan *mudharabah* mencapai 12 persen (Adiwarman A. Karim,

*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 205).

Beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga mudharabah menjadi kurang berkembang, diidentifikasi-kan antara lain sebagai berikut :

1. kontrak profit loss *sharing* dikaitkan dengan agency problems manakala seorang pengusaha tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan profit yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan pribadi dari manager. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan melalaikan jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi marginal pada proses produksi, dan manakala ini terjadi pada kasus profit loss *sharing*, kaum kapitalis ragu-ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis profit loss *sharing*. Sebagai contoh A meminjam uang pada bank syariah AZ kemudian ia melaporkan keuntungannya pada laporan laba rugi yang usahanya lebih rendah. Sehingga, tingkat profit-loss *sharing* yang diberikan kepada bank lebih rendah.
2. Kedua, kontrak profit loss *sharing* membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Sedikitnya jaminan hak property pada kontrak profit loss *sharing* menyebabkan kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang melandasi. Pada praktiknya di Indonesia, jaminan hak property atas profit-loss *sharing* belum diatur dengan tegas dan jelas.
3. Ketiga, perbankan Islam menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini berdasarkan konsep mudharabah dan musharakah yang dianutnya. Tetapi seringkali pelaksanaannya manajemen asset dari

- mudharabah dan musharakah tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada asset riil. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, pengelolaan asset pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
4. Keempat, batasan peran investor pada manajemen dan dikotomi struktur keuangan dari kontrak profit loss *sharing* menimbulkan ketidak partisipasian. Mereka tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan. Disatu sisi terlihat hanya pihak manajemen yang mengelola dana sedangkan investor hanya menikmati hasilnya.
  5. Kelima, pembiayaan ekuitas tidak tepat bagi pembiayaan proyek jangka pendek manakala dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi (efek diversifikasi waktu pada ekuitas). Pada kasus di Indonesia, dimana banyak pengelolaan dana perbankan syariah yang disalurkan melalui sertifikat wadiah bank Indonesia, menimbulkan risiko yang tinggi jika pembiayaan tersebut berjangka pendek dan lebih berisiko lagi jika bank syariah menyalurkan pengelolaan dana melalui *Jakarta Islamic Index* (Humayon A. Dar and John R. Presley. 2001. *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances* ..Loughborough University)

Pada dataran teknis, kelemahan itu bisa jadi memang terjadi pada bank yang menerapkan mudharabah sehingga bank menjadi kurang serius menggarap mudharabah. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya kelemahan yang terjadi pada konsep mudharabah itu bisa dilihat dengan sebab sebagaimana kelemahan sharing yaitu preferensi dan

*asymmetric information*. sebagai berikut Kelemahan yang pertama misalnya, terjadi karena adanya moral hazard dari pelaku usaha (*Mudharib*) yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga return yang akan didapat oleh bank sebagai *shahibul mal* menjadi berkurang. Salah satu penyebab dari keengganan bank menerapkan mudharabah adalah faktor resikonya yang tinggi dan alasan kehati-hatian (*Prudential*). Faktor resiko yang tinggi menyebabkan pihak *shahibul mal* akan meminta jaminan. Masalah resiko yang besar sebenarnya lagi-lagi terpulung dari informasi yang kurang lengkap atau preferensi dari pihak yang terlibat. Resiko biasanya diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko yang sudah menjadi sunnatullah dalam berusaha dan resiko moral hazard pelaku usaha (*mudharib*). Resiko yang menjadi sunantullah walau tidak dapat dipastikan, namun dapat diantisipasi dengan perencanaan usaha yang baik. Namun jika resiko itu adalah moral hazard dari pelaku usaha, maka hal itu tentu menjadi masalah lain. Sebab lain adalah informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal*, sehingga informasi menjadi tidak berimbang. permasalahan tersebut adalah permasalahan yang terjadi pada *sharing*, yaitu tidak terjadinya informasi yang berimbang antara *shahibul mal* dan *mudharib* (*Asymmertik Information*). Sebab lainnya adalah kinerja dari bank syariah sendiri. Ini menyangkut preferensi dari pihak *shahibul mal* (Bank)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan-kelemahan tersebut timbul ialah:

a. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang dikomunitas muslim tidak memberikan

- kebebasan penggunaan bagi hasil sebagaimana mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argument yang monitoring bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien.
- b. Ketidak efektifan model pembiayaan bagi hasil  
Pembiayaan bagi hasil menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun pembiayaan siterm muddharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan kedalam pembiayaan institusional menjadi terlambat.
- c. Berkaitan dengan para pengusaha  
bagi gasuk untuk membantu perkembangan usaha lebih bantak melibatkan pengusha secatra langsung dari pada sistem lainuyapada bangk konvensional, bank syari;ah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bangk turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.
- d. Dari segi biaya  
pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewsaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank, maka bank syari'ah kemungkiann besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Sehingga hal ini akan

meningkatkan pengeluaran dan selanjutnya akan mempengaruhi pembiayaan.

e. Segi teknis

Dalam segi teknisnya ada beberapa yang mengalami problem bahkan termasuk pada pihak bank sendiri, nasabah, dan perhitungan keuntungan. Kurangnya tenaga profesional dan keahlian dalam pengetahuan bidang ini, serta dalam menggunakan sistem bagi hasil maka pihak bank haruslah mempunyai pengetahuan yang luas untuk mengenai perilaku aktifitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi dalam keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap sektor, serta tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek ini. Sedangkan dari sisi nasabah banyaknya kebutuhan di kalangan masyarakat muslim, secara tidak disadari hal ini akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara terperinci.

f. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga investasi bank terhadap urusan manajemen pengusaha.

g. Permasalahan efisiensi.

Tingkat investasi bagi hasil mungkin tinggi dibandingkan dengan sistem lainnya. Karena dalam sistem bagi hasil ditawarkan apa-apa yang sesuai terhadap dana yang dipinjamkan. Oleh karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang



disebabkan ketidak tentuan hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran bila ada penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi riil.

## 2.5. Teori Murabahah

Murabahah memiliki bermacam-macam arti, antara lain:

- a. Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- b. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- c. Dalam Fikih Islam, pada awalnya murabahah merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun dengan bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang

diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Pengertian mengenai pembiayaan telah disebutkan juga diatas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Namun pengertian Pembiayaan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu di dalam Pasal 1 angka 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah disebutkan secara lebih rinci mengenai pembiayaan, yaitu penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah; transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik); transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas Akad Murabahah, Salam, dan Istishna; transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad Qardh (akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sam sesuai pinjaman. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada pihak

tertentu. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus); dan transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Kafalah.

Dalam Undang-Undang ini pun memberikan pengertian mengenai Akad. Dijelaskan bahwa Akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Murabahah dalam istilah fikih klasik merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan (al-Marghinâni, B., 1998). Biaya perolehan barang bisa meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Sedangkan tingkat keuntungan bisa berbetuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli bisa dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau bisa dilakukan di kemudian hari dalam bentuk angsuran (*taqshîth*) atau dalam bentuk sekaligus (*lumpsum/mu'ajjal*) sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad (*al-'âqidain*).

Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amânat. Ia disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang (*ain*) dan uang (*dain*) (Wahbah, Z., 2002). Sedangkan ia termasuk kategori jual beli amânat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan (*al-tsaman al-awwal*) dan keuntungan yang diambil ketika akad (Wahbah, Z., 2002).

Para ulama telah sepakat (*ijmâ'*) akan kebolehan akad murabahah, tetapi Alquran tidak pernah secara langsung dan tersurat membicarakan tentang murabahah,

walaupun di dalamnya ada sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada satu hadis pun yang secara spesifik membicarakan mengenai murabahah. Karenanya, meskipun Imam Malik dan Imam Syafii membolehkannya, tetapi keduanya tidak memperkuat pendapatnya dengan satu hadis pun (Saeed, A., 1966).

Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan jual beli murabahah di buku-buku fikih muamalat kotemporer lebih bersifat umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya (Tim AAOIFI, 2003). Namun demikian, menurut al-Kasani jual beli murabahah telah diwariskan dari generasi ke generasi sepanjang masa dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Di samping itu, keberadaan model jual beli murabahah sangat dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian pembeli barang, tetapi tidak mengetahui kualitasnya. Mereka membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya. Kemudian pihak yang dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang dikehendaki dan menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) dengan ditambah keuntungan (*ribh*) (Afanah, H., 1996).

Murabahah memiliki rukun dan syarat seperti jual beli (*al-bai'*) pada umumnya. Namun demikian, ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli murabahah (Lathif, A. A., 2014). *Pertama*, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian). Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad. *Kedua*, adanya keharusan menjelaskan keuntungan (*ribh*) yang diambil penjual, karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*). *Ketiga*, jual beli murabahah harus dilakukan

atas barang yang telah menjadi hak milik penjual. Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. *Keempat*, transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah). *Kelima*, menghindari praktik riba, baik akad yang pertama maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah.

Dalam praktik di perbankan syariah, bentuk murabahah dalam fikih klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. Murabahah yang dipraktikkan pada bank dikenal dengan *murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ'*, yaitu transaksi jual beli di mana nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Kemudian ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara murabahah. Nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki (Usmani, M. I. A., 2002).

Mengenai kedudukan hukum murâbahah *li al-âmir bi al-Syirâ'* 'ulama kontemporer berbeda pendapat, membolehkan dan melarang (Tim AAOIFI, 2005). Di antara ulama yang mengakui keabsahan murâbahah *li al-âmir bi al-Syirâ'* adalah Sâmi Hamûd, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil (Tim AAOIFI, 2003). Argumentasi mereka *pertama*: hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan mubah kecuali terdapat nash shahih dan sharih melarangnya.

*Kedua*, keumuman nash Alquran dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. *Ketiga*, terdapat nash ulama fikih yang mengakui keabsahan akad ini, diantaranya pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm: "dan ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: "belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian", kemudian orang tersebut mau untuk membelikannya, jual beli tersebut diperbolehkan. *Keempat*, transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ih tikâr*), dan penipuan. Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat masalah, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad *istishna*, padahal ia merupakan jual beli/bai' *al-ma'dûm* (obyek tidak ada saat akad) karena adanya kebutuhan dan masalah yang akan didapatkan. *Kelima*, pendapat yang memperbolehkan bentuk murabahah ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia (al-Qardhâwî, Y., 1995).

Adapun ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik murabahah *li al-amir bi al-Syira'* antara lain: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al-Mishrî (Lathif, A. A., 2014). Argumennya mereka adalah *pertama*, transaksi murabahah di bank syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar *hîlah* (trik untuk menghalalkan riba). *Kedua*, tidak ada satu orang pun ulama terdahulu (*salaf*)

mbolehkan murabahah, bahkan ada yang mengharamkan murabahah.

*Ketiga*, transaksi murabahah termasuk jual beli *înah* (pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli) yang diharamkan. *Keempat*, transaksi murabahah termasuk *bay'atâni fi bay'ah*. Rasulullah SAW telah melarang bentuk jual beli *bay'atâni fi bay'ah* seperti hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi. Menurut Imam Syafi'i *bay'atâni fi bay'ah* adalah transaksi satu barang dengan dua akad tanpa adanya satu pilihan pasti (al-Qardhâwî, Y., 1995).

*Kelima*, bank syariah dalam melakukan transaksi murabahah menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya (*bai' al-ma'dûm*) (Sirâj, M. A., 1989). Pihak bank berjanji untuk menjual barang dan pihak nasabah berjanji untuk membeli barang, padahal barangnya belum ada. Bentuk ini bertentangan dengan kaidah umum syariat yang melarang jual beli pada barang yang tidak dimiliki.

Awalnya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya sebagai sarana untuk menghindari bunga dan bukan merupakan instrument ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi syariah. Sehingga instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil sebagai proses sosialisasi perbankan syariah. Penggunaannya terbatas pada kasus-kasus di mana mudharabah dan musyarakah tidak dapat diterapkan.

Secara umum murabahah mempunyai dua bentuk yaitu:

a. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya

kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

b. Murahabah kepada Pemesan

Murahabah ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murahabah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murahabah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

## 1. Dasar Hukum Pembiayaan Murahabah

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dasar hukum pelaksanaan murahabah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. QS.al-Baqarah (2):275, “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”
- b. HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah (Dari Abu SA’id al-Khudri bahwa Rasullulah SAW. bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka”).

Pembiayaan murahabah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murahabah yaitu sebagai berikut:



1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Aturan mengenai nasabah pun Fatwa mengaturnya. Nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah adalah :

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga namun jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Untuk hal jaminan dalam fatwa ini dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Sedangkan untuk hutang dalam murabahah telah diatur sebagai berikut:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan

- transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Dalam hal pembiayaan, sering ditemukan mengenai penundaan pembiayaan yang dilakukan oleh para nasabah. Hal yang harus diperhatikan bila terjadi penundaan Pembayaran dalam Murabahah adalah:
    1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
    2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah yang bersangkutan menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Di sisi yang lain, diatur pula mengenai uang muka dalam kegiatan murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/200038 memuat mengenai hal tersebut dimana ketentuan umum uang

muka tersebut adalah dalam akad pembiayaan murabahah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, maka dapat meminta tambahan kepada nasabah. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian maka LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Apabila selama jangka waktu pembiayaan murabahah nasabah tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSNMUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Akad murabahah dihentikan dengan cara:

- 1) Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
- 2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah

yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

b. LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:

- 1) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut diatas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik;
- 2) Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau
- 3) Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN no.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum Nomor 27/162/KEP/DIR bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Hal ini terkait dalam pembahasan karena pembiayaan murabahah pun merupakan pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat berupa perkreditan dalam bentuk jual beli berupa piutang dimana Bank adalah pihak Kreditur dan nasabah adalah pihak Debitur. Bank dalam menjalankan kegiatan ini mempunyai harapan

bahwa pemberian kredit ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat maka diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan bank tertulis.

Kebijaksanaan Perkreditan Bank sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok yaitu Prinsip Kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijaksanaan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor yang paling utama adalah bank keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari pihak debitur (pihak yang berhutang) untuk dapat melunasi hutangnya. Pihak bank sebelum mempunyai keyakinan tersebut harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Adanya pedoman ini adalah berguna untuk pihak bank dalam menyusun Kebijakan Perkreditan Bank, yaitu dengan maksud:

1. Kebijakan Perkreditan Bank harus mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual.
2. Kebijakan Perkreditan Bank harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit. Dalam kebijakan pokok dalam perkreditan

harus ditetapkan pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pokok-pokok pengaturan pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu, kredit yang mengandung risiko yang tinggi serta kredit yang perlu dihindari, sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pokok-pokok pengaturan mengenai:
  - a. Prosedur perkreditan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit.
  - b. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus.
  - c. Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi.
  - d. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusanbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet.
  - e. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.
2. Pokok-pokok pengaturan mengenai pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan atau debitur-debitur besar tertentu yang sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Batasan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh bank sendiri kepada pihak-pihak tersebut di atas dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan kredit dan jumlah modal bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank

- b. tata cara penyediaan kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan dan dibagi risikonya dengan bank-bank lain
- c. persyaratan kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas khususnya mengenai perbandingan suku bunga kredit dengan yang ditetapkan terhadap debitur-debitur lainnya serta bentuk dan jenis agunan
- d. kebijaksanaan bank dalam pemberian kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan, khususnya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank dalam memberikan kredit untuk masyarakat harus memperhatikan tujuan maupun maksud dari masyarakat yang bersangkutan. Ada beberapa kredit yang perlu dihindari antara lain:
  - a. Kredit untuk tujuan spekulasi
  - b. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank
  - c. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank
  - d. Kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain

Kebijaksanaan Persetujuan dalam pemberian kredit harus memuat sekurang-kurangnya mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit. Persetujuan pemberian



kredit tidak boleh didasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon namun harus dengan dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing bank, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal seperti memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank serta memuat jumlah, jangka waktu, tatacara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Persetujuan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip antara lain:

- a. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
  - b. Sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
3. Rukun Pembiayaan Murabahah

Rukun akad murabahah yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Penjual (ba'i) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual,
- b. Pembeli (musytari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

- c. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan ditambahkan margin oleh Bank Syariah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual.

Objek tersebut berkriteria:

1. tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang,
  2. bermanfaat
  3. penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
  4. merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
  5. sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.
- d. Shighah, yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima).

Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi pada hal/kejadian yang akan datang.

➤ **Konsep Dasar Pembiayaan Murahabah**

Kegiatan murahabah yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah mempunyai beberapa konsep dasar yang harus dipahami satu sama lain, yaitu:

1. Pembiayaan murahabah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan murahabah adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.

2. Bank Islam akan memberikan kredit Murabahah sebesar harga barang modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh penerima kredit Bank Islam akan membayarkan secara tunai langsung kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima kredit.
3. Sebagai bentuk jual beli dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.
4. Murabahah dapat digunakan nasabah ketika memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang (terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin, dan sebagainya berikutnya akan ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit untuk pedagang perantara, dan kredit untuk peningkatan daya beli konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen nasabah Bank Islam).
5. Penerima kredit memilih sendiri barang apapun yang diperlukan, memilih pemasok yang dipercaya, tawar-menawar untuk memperoleh harga yang paling baik dengan pemasok, kemudian mengajukan permohonan kredit Murabahah sebesar harga barang yang diperlukan kepada Bank Islam.
6. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
7. Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif,

dalam arti bahwa risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.

8. Pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah.
9. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya.
10. Komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga.
11. Semua surat-surat dan tanda bukti kepemilikan atas nama penerima kredit, disimpan oleh Bank Islam sebagai jaminan hutang.
12. Jika terjadi wanprestasi nasabah dalam hal pembayaran yang jatuh tempo, harga tidak boleh dinaikkan.

Tujuan pemberian kredit Murabahah adalah untuk mendukung pengembangan para produsen di sektor pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga dan lain-lain. Fasilitas pembiayaan diberikan pada saat mereka memerlukan tambahan modal. Bank Syariah mempunyai peranan untuk membantu para nasabah yang ingin memajukan kegiatannya. Barang yang akan dipesan oleh nasabah kepada Bank Syariah akan berguna untuk kemajuan usaha dari pihak nasabah itu sendiri.

Secara umum dalam Pembiayaan Murabahah, pihak yang terkait adalah:

- a. Pemberi Pembiayaan (Pihak Bank)
- b. Penerima Pembiayaan (Pihak Nasabah)

Dalam hal ini Pemberi Pembiayaan (Pihak Bank) membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Jika diringkas secara lebih singkat, proses yang terjadi adalah :

1. Bank dan nasabah bernegosiasi;
  2. Bank beli barang tunai dari supplier penjual;
  3. Bank dan nasabah mengadakan kesepakatan tentang akad murabahah;
  4. Bank dan nasabah serah terima barang;
  5. Bank dan nasabah kirim barang;
  6. Nasabah membayar kewajiban kepada bank penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya;
  7. Komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga;
  8. Semua surat-surat dan tanda bukti pemilikan atas nama penerima kredit, disimpan oleh Bank Islam sebagai jaminan hutang;
  9. Jika terjadi wanprestasi nasabah dalam hal pembayaran yang jatuh tempo, harga tidak boleh dinaikkan.
2. Implementasi Akad Murabahah

Murabahah adalah instrument yang paling populer digunakan di LKS terutama di Indonesia bahkan melebihi 70% rasio pembiayaan sebagaimana tercantum dalam data Statistik Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2004 yang dikutip Wiroso (2005). Hal ini juga dialami negara-

negara lain, seperti pada Pakistan porsi murabahah berjumlah 80 %, di Dubai mencapai 82 % dan Bank Pembangunan Islam mencapai 73 %.

Namun demikian, dalam perspektif fikih, akad ini masih menyisakan beberapa persoalan dilematis. Oleh karena sejak awal para teoritis ekonomi Islam sejak 1940 sampai 1970 tidak pernah membayangkan LKS sebagai lembaga yang berbasis mark up. Para konseptor mendesign LKS sebagai lembaga keuangan berbasis profit and loss sharing dengan menggunakan konsep mudharabah. Bahkan dokumen terpenting tentang perbankan Islam yaitu laporan Council of Islamic Ideology hanya mengizinkan penggunaan murabahah dengan “ragu” dan membatasi penggunaannya untuk kasus-kasus yang tak terhindarkan dalam proses peralihan menuju sistem bebas bunga dan juga mengingatkan agar murabahah tidak digunakan secara luas tanpa seleksi mengingat akan bahaya yang terkandung didalamnya berupa pembukaan pintu belakang bagi transaksi berbasis bunga.

Sikap “ragu” terhadap murabahah ini dikarenakan dalam prakteknya, seringkali peran lembaga dalam murabahah dapat digambarkan lebih tepat dengan istilah “pemiya” bukan “penjual” barang. Lembaga tidak memegang barang, tidakpula mengambil resiko atas barang tersebut. Kerja lembaga hampir semuanya hanya pada penanganan dokumen-dokumen terkait. Kontrak penjualan adalah sekedar formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun murabahah dipermukaan tampak sebagai kontrak jual beli, namun ia adalah suatu jenis pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan dimuka yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga tetap.

Jadi, meskipun murabahah diizinkan oleh beberapa fakaha awal, relevansinya secara mendasar masing terbatas dalam perdagangan saja. Masalah krusial muncul jika akad murabahah ini digunakan secara ekstensif dalam akad pembiayaan. Dalam setiap kasus system mark up dalam murabahah adalah cara yang relevan dalam kontrak transaksi antara penjual dan pembeli barang. Sementara LKS bukanlah organisasi dagang, tetapi lembaga keuangan yang memobilisir dana dari masyarakat umum dan membuatnya tersedia bagi penggunaan-penggunaan produktif. Oleh sebab itu jika harus dilakukan proyek islamisasi sistem keuangan makamark up bukanlah solusi dan beberapa cara lain harus ditemukan untuk mempertahankan karakter finansial lembaga keuangan syariah untuk menghindari jauh-jauh bunga yang diharamkan oleh Islam.

Bahkan secara sinis Siddiqi (1996) mengatakan bahwa untuk tujuan praktis system mark up dalam murabahah ini akan sama baiknya bagi LKS untuk memberikan pinjaman berdasarkan suku bunga tetap saja. Karena jika bunga secara luas diganti dengan mark up, maka ia mencerminkan hanya perubahan nama ketimbang substansinya. Karena sistem mark up dalammurabahah kenyataanya hanya melanjutkan sistem bunga yang lama dengan nama baru. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa murabahah harus dihapuskan dari daftar metode akad pembiayaan yang dibolehkan. Kalaupun pada awalnya diakui kebolehnya secara hokum, maka ada juga kaidah hokum yang membatalkannya yaitu bahwa segala hal yang mendorong kepada sesuatu yang haram adalah haram. Maka kaidah hokum ini harus diterapkan guna

menyelamatkan keuangan bebas bunga dari penjejalanan dari dalam.

Demikian pula halnya dengan penetapan harga kreditnya yang lebih tinggi yang diberlakukan dalam akad ini, jelas menunjukkan bahwa ada nilai waktu dalam pembiayaan ini - yang mendorong meski secara tidak langsung - kepada pengakuan nilai waktu pada uang. Padahal mengakui nilai waktu pada uang secara logika menggiring kepada pengakuan terhadap bunga. Dengan mengakui nilai waktu dalam transaksi - transaksi murabahah hampir tidak berbeda dengan transaksi finansial murni dan kemudian penolakan hal yang sama dalam transaksi finansial, tampak sebagai sikap yang tidak konsisten dan logis. Jika fikih bisa mengizinkan pembiayaan murabahah seperti yang dipraktikkan LKS maka menurut Saeed (2008) pertanyaannya kemudian adalah adakah pijakan moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap pada utang piutang dan dana pinjaman ?.

Menurut Lewis (2007) pada dasarnya LKS merupakan institusi keuangan dan bukan rumah dagang (trading house). Namun keharusan untuk menjalankan perdagangan dalam kesepakatan jual beli murabahah dengan mark up terkadang memaksa LKS menjalankan fungsi trading house nya tanpa syarat - syarat yang seharusnya dipenuhi. Akibatnya skema murabahah ini tidak bedanya dengan mark up yang dipraktikkan lembaga konvensional dengan sistem bunganya. Lebih

lanjut Lewis mengutip pendapat Khursyid Ahmad mengatakan bahwa, syariah mengansumsikan lembaga keuangan harus benar-benar membeli barang dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Ironisnya implementasi murabahah dalam praktiknya



adalah transaksi fiktif yang menjanjikan suatu laba yang ditetapkan sebelumnya tanpa benar-benar melakukan transaksi barang atau berbagi resiko apapun. Dan ini sangat kontradiksi dengan semangat dan substansi syariah. Bahkan sama persis dengan riba.

Hasanuz Zaman sebagaimana dikutip Lewis (2007), mengatakan bahwa fakta empirik dilapangan, LKS “jarang” menerapkan murabahah secara syariah. Karena agar dapat mengejar target laba, LKS terpaksa dan sengaja mensiasati esensi murabahah. LKS tidak pernah benar-benar membeli, tidak pula memiliki apalagi menjual, ironisnya diasumsikan bahwa transaksi itu telah terjadi. Padahal transaksi fiktif jelas tidak mendapat afirmasi dalam hukum Islam sebagaimana hadist Hakim Ibnu Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu (HR Abu Dawd dan lainnya). Demikian juga dalam hal dikenakannya denda atau reshcheduling pada nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran murabahah pada waktu yang ditentukan, juga dianggap melanggar prinsip syariah. Hal itu disebabkan bahwa secara prinsip – dalam kasus wanprestasi nasabah dalam akad murabahah - tidak boleh dilakukan roll over, karena itu berarti suatu transaksi murabahah baru yang terpisah dibukukan untuk komoditas yang sama. Sedangkan Murabahah bukanlah akad pinjaman, melainkan jual beli dengan pembayaran dibelakang, dan dengan demikian kepemilikan atas komoditi tersebut sudah berpindah ke pembeli saat dilakukan akad murabahah yang pertama dan bukan lagi milik penjual, sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan transaksi kedua kali (double transaction) untuk barang yang sama. Roll over dalam konteks ini dalam perspektif syariah menurut

Anwar (2005) dianggap sebagai bentuk riba karena merupakan pembebanan biaya tambahan atas hutang sebagai kompensasi pertambahan waktu.

Dengan sebab-sebab itulah Saeed (2004) berpendapat bahwa dalam murabahah ini kebanyakan LKS tampaknya hanya memperhatikan kecocokan “kulit” dengan ajaran hukum Islam sebagai determinan terpenting keislaman operasi mereka. Hal ini terjadi biasanya karena alasan bahwa al Quran menghalalkan jual beli dengan laba tanpa batasan jumlah laba yang diperoleh. Riba cenderung ditafsirkan sebagai sesuatu yang umumnya terjadi dalam konteks transaksi finansial saja yaitu kewajiban-kewajiban kontraktual untuk membayar tambahan oleh peminjam dalam hal hutang piutang. Dalam hal ini teknik mark up dan batas laba dalam perdagangan tidak lain adalah bunga dengan nama yang berbeda. Hal ini juga diperkuat Zaidi yang berpendapat bahwa biaya kredit dalam pembiayaan berdasarkan murabahah atau mark up harga adalah sama halnya dengan pembiayaan berdasarkan bunga ringan, kecuali jika dalam pembiayaan murabahah, harga yang disepakati akan tetap sama bahkan sekalipun pembayaran tidak bisa dilakukan tepat waktu. Akad Murabahah seringkali juga dijadikan legitimasi untuk menetapkan margin yang setinggi-tingginya dengan argumentasi bahwa dalam proses jual beli sangat dimungkinkan memperoleh margin yang sebesar-besarnya asalkan suka rela (an taradlin).

Ilmi (2002) – saat menanggapi banyaknya akad murabahah dipergunakan di LKS – berpendapat bahwa dalam prakteknya LKS masih membatasi diri dengan menerapkan produk yang dianggap aman dan profitable. Dalam menggalangan dana, LKS lebih memilih produk

berbagi hasil mudharabah dengan pertimbangan tidak terlalu berisiko karena kapasitasnya sebagai mudharib. Tetapi dalam aktivitas lendingnya, LKS lebih memprioritaskan akad murabahah karena mampu memberi kepastian keuntungan yang fixed. Hanya saja dalam praktiknya, keadaan ini berjalan seringkali dengan mengingkari prinsip-prinsip murabahah seperti obyek barang yang tidak jelas keberadaan dan kriteria.

Dengan demikian, LKS telah menerapkan standar ganda dan bersikap ambigu, yaitu dengan menerapkan mudharabah dalam proyek fundingnya sedangkan dalam proyek lendingnya ia lebih memilih murabahah. Karenanya tidaklah berlebihan jika muncul opini kritis bahwa LKS terkadang sebagai lembaga Islam yang belum tentu slami atau lembaga yang hidup dibelakang symbol formalistic semata tanpa menyentuh aspek yang substantif dan fundamental. Berbaju Islam tapi jauh dari ruh Islam itu sendiri. Akad “terkesan” hanya satu bentuk permainan tafsir, persepsi dan asumsi. Karena apapun akadnya, toh tetap saja keuntungan yang ditargetnya. Satu sisi ekonomi Islam mengkritisi system bunga karena factor adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam menanggungresiko, namun praktiknya banyaknya penggunaan akad murabahah juga disebabkan karena tidak beranian LKS menanggung resiko kerugian. Hingga pembelaan terhadap ekonomi Islam cenderung lebih bersifat ideologis dan apologis semata.

Chapra (1997) juga menambahkan bahwa penggantian bunga dengan teknik seperti mark up itu tidaklah mencerminkan perubahan substantif, ini tampak bila orang merenungkan baik-baik filosofi di balik pengharaman bunga. Oleh karena itu semua akad dengan sistem mark up tidaklah menghapuskan bunga sama

sekali. Murabahah adalah praktik dagang khusus daripada teknik pembiayaan. Oleh karena itu penggunaan akad ini boleh bagi siapapun yang terlibat dagang sebagai profesi, tetapi adalah mengulur terlalu jauh izin syariah bila menggunakannya sebagai salah satu akad pembiayaan.

Jauhnya praktek murabahah dari spirit syariah, disebabkan karena dalam banyak kasus, “hantu” bunga selalu menggoda sehingga LKS selalu menghitung suku bunga tetap pertahun sekalipun menggunakan skema musyarakah, mudharabah, murabahah dan akad lainnya. Spirit di balik semua akad itu adalah merancang laba yang pasti dan sejauh mungkin menghindari kerugian. Jadi pada praktiknya LKS pun gagal mengeliminasi elemen bunga yang justru sejak awal diposisikan secara diametral, a vis a dengan konsep bagi hasil yang diusungnya.

Bagi sebagian masyarakat yang masih apriori dengan konsep ekonomi Islam, pergi lari dari sistem bunga dan mengambil konsep margin, ibarat lepas dari mulut buaya, malah terjebak dalam mulut singa. Sama saja, tidak berbeda. Hal ini terjadi karena secara numeric dan pragmatis, “seolah” tidak ada perbedaan substansial antara bunga dan bagi hasil ataupun margin. Padahal selama ini bunga dan bagi hasil selalu didudukkan pada posisi binner, bagi hasil diusung bukan sekedar sebagai alternatif, melainkan sebagai antitesa terhadap sistem bunga.

Sebagian para ekonomi yang kritis terhadap problematika ekonomi syariah ini mengatakan bahwa persoalan mark up dan bunga adalah persoalan yang sangat fundamental. Oleh karenanya Perlu dilakukan reinterpretasi terhadap konsep riba dengan konsep yang

lebih empirik. Tanpa interpretasi yang empirik, kejelasan terhadap posisi bunga dalam system konvensional akan tetap menjadi polemik. Bunga akan menjadi sesuatu makna yang selalu tertunda. Missal pendapat yang menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris bunga disamping disebut dengan istilah interest ditemukan pula istilah usury (rente) yang mempunyai dua arti : jumlah besar yang melebihi suku bunga yang sah menurut hokum yang dikenakan atas peminjam uang, atau perbuatan mengenakan bunga yang melebihi suku bunga yang sah. Atas dasar itu ada pendapat bahwa yang mengharamkan bunga itu mengelirukan antara interest dan usury. Dalam konteks itulah A. Hassan seorang ulama Persis menganggap bahwa bunga yang sah adalah halal hukumnya. Semabagaimana Saeed, maka pertanyaan yang muncul adalah Jika bunga halal hukumnya, mengapa harus ditawarkan konsep bagi hasil sebagai tandingannya.

## 2.6. Teori Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank atau BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan atau kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembiayaan menurut undang-undang RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sama dengan pengertian pembiayaan. Perbedaannya terletak pada balas jasa dimana kredit menggunakan sistem bunga dan diterapkan pada bank konvensional. Sedangkan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah dan BMT juga menerapkan sistem ini yaitu bagi hasil.

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut M. Syafi’ I Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.

- Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan di BMT

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan member pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

- a. Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a.1. Pembiayaan Produktif. Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
    1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
    2. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
    3. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.



4. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods)

a.2. Pembiayaan Konsumtif. Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Secara garis besar produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

b. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba<sup>u</sup> i)

Prinsip jual beli (Ba<sup>u</sup> i) adalah prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda (Transfer Of Property), yang mana Tingkat keuntungan ditentukan di depan (diawal) dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Salam
- Pembiayaan Istisna
- Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

c. Berdasarkan prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan Musyarakah
- Pembiayaan Mudharabah

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan sebuah akad. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
- Rahn (Gadai)
- Qardh (penyediaan dana tagihan)
- Wakalah (Perwakilan)
- Kafalah (Garansi Bank)

Semua jenis pembiayaan merupakan pemanfaatan dana untuk usaha produktif secara efektif. Namun penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan penggunaan dan pembiayaan tersebut sesuai dalam pembiayaan di BMT dalam akad-akad syariah yang diterapkan.

1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah."[KHES, pasal 20 ayat 4]. Pada pembiayaan ini BMT bertindak sebagai penyalur dana (shohibul maal) dan anggota

atau nasabah sebagai penerima (mudhairb) untuk usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah ditentukan<sup>10</sup> dengan akad syirkah atau kerja sama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari BMT. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 20% untuk pemilik modal (BMT) dan 80% untuk nasabah.

## 2). Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan dengan akad syirkah atau kerja sama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal sebagian (tidak seluruhnya) dari BMT atau penyerta modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum musyarakah yaitu Al-Qur“ an surat Al-Anisa“ ayat 12;

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّرْكَاءُ إِن كَانُوا أَحَدًا مِّنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
الْعَيْشِ

“... jikalau saudara-saudara itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu...”(QS. Al-Anisa“ ; 12)

Pembiayaan ini sama hanya dengan pembiayaan mudharabah perbedaannya yaitu masing-masing pihak BMT maupun anggota memberikan kontribusi modal masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili,

membatalkan haknya dalam pelaksanaan atau managemennya. Keuntungan ini dibagi menurut perhitungan secara proposional antara profesi penyertaan modal atau berdasarkan penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

### 3). Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Pembiayaan dengan sistim jual beli dengan akad merabahah ini dimanaa BMT membantu anggotanya dan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dalam modal usahanya. Harga jual kepada anggotanya adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah margin keuntungan dari pihak BMT dan anggota. Nasabah membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membeli barang di BMT dengan pembayaran dibelakang atau tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, tempo pembayarannya antara 1, 2, 3 atau samapai 6 bulan. Pasal 124 KHES bahwa Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.

### 4). Pembiayaan Bai" i Bistaman Ajil

Bai" adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Bai" i Bi Tsaman Ajil yaitu kontrak murabahah dimana barang yang diper-jual-belikan tersebut diserahkan dengan

segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran (Installment Deferred Payment). Pembiayaan ini adalah pengembangan dari pembiayaan merabahah akan tetapi pembiayaan ini jauh lebih ringan. Bedanya adalah dalam jangka waktu atau tempo pembayaran lebih lama bisa 12 bulan atau 24 bulan sesuai dengan kebijakan BMT.

Ba" i Bistaman Ajil meru pakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati berama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya. Yang membedakan dengan murabahah dengan Ba" i Bistaman Ajil adalah adanya penangguhan waktu pembayaran yang menyebabkan perlunya jaminan.

#### 5). Pembiayaan Qordul Hasan

Qordu Hasan adalah pembiayaan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima bayaran) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Qardhul Hasan merupakan Pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman biasanya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah. Jika peminjam secara sukarela melebihi pembayaran maka akan dianggap sebagai shadaqah. Pembiayaan ini tidak memungut tambah bagi hasil kepada peminjam, walaupun dana tersebut digunakan untuk usaha dan ada hasilnya. Pembiayaan ini diperuntukan bagi nasabah yang bernar-benar membutuhkan.

## 6).Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah, diantara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yaitu;

### 1) Pemilik

Bagi Para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak bank tersebut.

### 2) Pegawai

Bagi Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

### 3) Masyarakat

#### a. Pemilik dana

Sebagai pemilik dana, mereka berharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

#### b. Debitur yang bersangkutan

Sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

#### c. Masyarakat umum atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

#### d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang

diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dan sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.

Disisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.

## 7. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian , secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

- ❖ Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (utility) dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya.
- ❖ Pembiayaan meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang, dimana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga utility dari barang tersebut meningkat.

Misalnya padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.

- ❖ Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; cheque, giro, bilyet, wesel, promes dan sebagainya.
- ❖ Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.
- ❖ Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan secara kumulatif kemudian dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.
- ❖ Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

## 8). Unsur-unsur pembiayaan

### a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena



sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.

b. Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

c. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

d. Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

e. Balas jasa

Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

Ketercukupan dana pembiayaan sangat didukung oleh kemampuan lembaga keuangan dalam penyediaan

dana. Penyediaan dana sangat berkait dengan konsep dan kondeisi sebagai berikut:

#### 1. Likuiditas

Adapun konsep likuiditas menurut Teguh Pudjo Mulyono (1999;86) bahwa suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban-kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali deposannya serta memenuhi pengejuan kredit tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, baik bank maupun BMT dikatakan likuid apabila :

1. Bank atau BMT tersebut memiliki Cash Asset sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
2. Bank atau BMT tersebut memiliki Cash Asset yang lebih kecil dari butir 1 diatas, tetapi yang bersangkutan juga mempunyai asset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasar.
3. Bank atau BMT mempunyai kemampuan untuk menciptakan Cash Asset baru melalui bentuk hutang.

#### 2. Pengertian LDR

Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara sejumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. LDR ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan.

Menurut petunjuk Teknis Pemantauan dan Analisis Laporan Keuangan KSP/USP No. 9/KEP/M/I/1999,

bahwa penilaian LDR KSP/USP berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Baik, bila LDR antara 100 % - 110 %.
2. Kurang Baik, bila LDR dibawah 100 % dan diatas 110 %.

### 3. Pengertian Cash Ratio

Cash Ratio adalah ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Ratio ini membandingkan antara alat likuid dengan dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar.

Menurut petunjuk Teknis Pemantauan dan Analisis Laporan Keuangan KSP/USP No. 69/FPSP/III/1999, bahwa penilaian LDR KSP/USP berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Baik, bila Cash Ratio antara 15 % - 20 %.
- b. Normal, bila Cash Ratio antara 10 % - 15 %.
- c. Kurang Baik, bila Cash Ratio dibawah 15 % atau diatas 20 %.

### 2.7. Riset Terdahulu tentang Aplikasi Murabahah di LKS (Bank dan Non Bank)

Riset-riset tentang mudharabah (profit and loss sharing) telah banyak dilakukan. Akan tetapi perihal kecenderungan dominasi penerapan murabahah oleh LKS (bank dan Non Bank) dengan meninggalkan instrumen mudharabah belum banyak dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Faqih Nabhan (2010) dalam tulisannya yang berjudul Profit loss sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi, menyampaikan bahwa profit loss sharing adalah mekanisme keuangan yang paling baik ditinjau dari aspek hukum Islam

sekaligus menjadi ciri keberadaan bank Islam, karena sistem ini akan dapat meningkatkan kekuatan kemampuan bank dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasi dana mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Besarnya kemampuan mobilisasi dana disertai dengan manajemen portofolio investasi (pembiayaan) yang dihasilkan dengan kontrak kerjasama profit loss sharing dapat menaikkan kinerja keuangan bank Islam tanpa menambah resiko keuangan (financial risk) bagi bank.

2. Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agung (2011), judul penelitian Teori Bagi Hasil (Profit loss sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil merupakan penggerak dasar perekonomian, sehingga sudah seharusnya sistem ini, tetapi justru cenderung ditinggalkan.
3. Kiki Priscilia Ramadhani (2014), Judul penelitian: Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto). Secara garis besar penelitian Kiki dapat dijelaskan, bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Umam, 2009). Bentuk Pembiayaan yang ditawarkan bank Islam adalah musyarakah dan mudharabah, dan menggunakan sistem profit and loss sharing dalam menentukan keuntungan. Namun dalam perjalananya sistem profit and loss sharing dianggap memiliki tingkat resiko yang tinggi untuk pihak bank sehingga

membuat pihak bank mencari alternatif pembiayaan lain yang memiliki tingkat resiko yang lebih rendah yakni murabahah. Murabahah menurut Mardani (2012) adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh bank dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi Bank dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

Saeed (2004) mengatakan bahwa murabahah merupakan mekanisme investasi jangka pendek dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing yang digunakan dalam mudharabah dan musyarakah. Serta mark-up yang bisa ditetapkan sedemikian rupa, sehingga membuat bank Islam memiliki keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan dari bank Islam. Secara detail penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Informasi yang diterima oleh pihak nasabah tidak sempurna dan melanggar Prinsip An-Tarradin Minkum. Nasabah datang dengan segala kontrak yang sudah dibuat oleh pihak bank karena isi di dalam form perjanjian akad murabahah tidak di perbincangkan dahulu bersama nasabah. Jadi bisa dikatakan perjanjian sepihak dan informasi yang di dapat oleh nasabah merupakan informasi yang tidak sempurna. Selain itu negosiasi yang berlangsung antara nasabah dan pihak bank tidak benar-benar terjadi, karena besarnya margin sudah ditetapkan sepihak oleh pihak bank. negosiasi yang ada hanya tentang besarnya plafond pembiayaan,

tentu saja ini melanggar prinsip An-Tarradin Minkum.

- b. Al-Amanah iB yang ada di BPRS xxx tidak sesuai dengan murahabah KPP (Hybrid Contract murahabah wal wakalah). Pihak bank hanya sebagai penyedia dana, bukan sebagai penjual karena bank tidak pernah memiliki barang secara fisik walaupun hanya dengan jangka waktu yang sangat pendek. Pihak bank mencantumkan akad wakalah dengan alasan agar pihak bank tidak perlu repot-repot membelikan barang yang di butuhkan nasabah. Pihak nasabah hanya perlu menyerahkan kwitansi pembayaran kepada bank. Pelaksanaan Al-Amanah iB yang ada di BPRS tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan karena di dalam skema di cantumkan bahwa pihak bank membeli barang yang di butuhkan nasabah kepada suplier, pada kenyataannya nasabah yang membeli sendiri secara pribadi kepada suplier.
- c. Murahabah Al-Amanah iB yang ada di BPRS bisa di katakan tidak sah. Di katakan tidak Sah karena di dalam Al-Amanah telah melanggar syarat pokok jual beli murahabah, yakni barang yang belum ada tidak dapat di perjualbelikan, walaupun atas dasar saling ridha" jual beli tersebut tetap tidak sah, tetapi yang terjadi pada pembiayaan Al-Amanah barang yang di minta oleh nasabah belum ada tetapi sudah di perjualbelikan. Pihak bank juga melanggar ketentuan tentang murahabah menurut Fatwa DSN yakni bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah tetapi hal yang terjadi barang tidak

- di realisasikan oleh pihak bank. Pihak bank hanya menyediakan dana.
- d. Survey yang terjadi tidak akurat. Kejadian yang pernah dialami oleh pihak bank terkait survey, pihak bank pernah mendapat nasabah yang memiliki kedekatan sosial dengan salah satu pegawai bank, ketika 5 bulan pertama pihak nasabah lancar dalam mengangsur tetapi di tengah-tengah bulan pihak nasabah mengalami gagal bayar di sebabkan nasabah tidak mampu membayar karena nasabah memiliki masalah intern, dan dengan kejadian ini pihak bank dirugikan secara materi, waktu dan tenaga, mengingat nasabah tersebut tiba-tiba hilang dan tidak bisa di hubungi, tentu saja hal ini karena pihak bank kurang teliti dalam mensurvey dan di nilai sembrono.
  4. Nasitotul Jannah (2015) melakukan penelitian dengan judul Problematika Penerapan Profit Loss Sharing Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Magelang. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan kesimpun bahwa permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh LKS untuk melaksanakan profit and loss sharing adalah: 1) Sumber dana pembiayaan yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga; 2) Pendapatan lembaga keuangan syariah yang tidak dapat diprediksi; 3) Moral Hazzard; 4) Sistem Administrasi dan manajemen yang kompleks.
  5. Lina Purnama Sari (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif

dengan obyek Bank Syariah Mandiri Palembang menyimpulkan, bahwa Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan R Square sebesar 85,4% dan sisanya sebesar 14,6% merupakan faktor lain diluar dua variabel bebas. Secara parsial Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau dibawah 0,05 dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan nilai signifikansi 0,827 atau diatas 0,05. Kesimpulan lengkapnya adalah:

- a. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Murahabah* (X1) dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* (Y), dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  ini artinya secara bersama-sama Pembiayaan *Murahabah* (X1) dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (X2) masih dapat mempengaruhi Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ilir Timur II Palembang tahun 2008-2012.
- b. Secara parsial Pembiayaan *Murahabah* (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau dibawah 0,05, ini artinya Pembiayaan *Murahabah* (X1) dapat menjelaskan Pendapatan *Margin Murabahah* (Y) pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ilir Timur II Palembang tahun 2008-2012. Dan Tingkat Suku Bunga Bank



- Indonesia (X2) tidak Hal-9 berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* (Y) dengan nilai signifikansi 0,827 atau diatas 0,05, ini artinya Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (X2) tidak dapat menjelaskan Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ilir Timur II Palembang tahun 2008-2012.
- c. Diantara variabel Pembiayaan *Murabahah* (X1) dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (X2) pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ilir Timur II Palembang tahun 2008-2012 yang digunakan dalam penelitian, variabel Pembiayaan *Murabahah* (X1) memiliki pengaruh yang lebih besar atau lebih signifikan dibandingkan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (X2). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi Pembiayaan *Murabahah* (0,000) yang lebih kecil dari nilai signifikansi Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (0,827).
  - d. Angka R Square (R<sup>2</sup>) atau koefisien determinasi adalah 0,854. Ini berarti bahwa 85,4 % variabel Pendapatan *Margin Murabahah* (Y) pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ilir Timur II Palembang tahun 2008-2012 bisa dijelaskan oleh variabel Pembiayaan *Murabahah* (X1) dan variabel Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (X2), sisanya sebesar 14,6 % (100 % - 85,4% ) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yaitu Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Biaya Operasional.
6. Penelitian Ferizal Nurbaya (2009) dengan judul Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus

pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan *murabahah* yang mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, hal ini juga terjadi di Bank Muamalat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual-beli (*murabahah*) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). Padahal secara konsep, untuk menuju perbankan syariah ideal seharusnya pembiayaan dengan akad *profit loss sharing* (PLS) lebih dominan. Namun kenyataannya yang terjadi saat ini pembiayaan non PLS yang lebih dominan. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009?”. Penelitian ini mencoba mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing – masing variabel, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X1), *Return on Asset* (ROA) (X2), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X3), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) (X4) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y).

Populasi dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Indonesia. Sampel yang diambil adalah laporan keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk selama 9 periode, yaitu periode 2001 – 2009. Namun sampel yang digunakan hanya berjumlah 32.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

7. Penelitian Friyanto (2013) dengan judul Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank Btn Kantor Cabang Syariah Malang). Hasil penelitiannya adalah:

a. Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko pembiayaan *mudharabah* antara lain: *pertama*, asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur, *kedua*, *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan *ketiga*, lalai dan kesalahan yang disengaja.

b. Pengawasan pada pembiayaan *Mudharabah*

Bank syariah diperkenankan melakukan pengawasan baik secara aktif (melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah) maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Bank sebagai pemilik modal melakukan pengawasan

(*monitoring*) dan *mudharib* melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*).

- c. Meminimalisasi Risiko Pembiayaan *Mudha-rabah*  
Untuk meminimalisasi risiko pada pembiayaan-an akad *mudharabah*, bank dapat menetapkan syarat-syarat atau konvenan tertentu dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Kegiatan Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat (Miles dan Huberman, 1992). Penelitian ini didesain untuk mengetahui dan menggambarkan persoalan dominasi penerapan skema murabahah atas skema bagi hasil (*PLS*) yang menjadi basis utama/tulang punggung lembaga keuangan syariah, tidak terkecuali BMT di kota Semarang.

#### 3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui penerapan *murabahah* pada di Kota Semarang, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis*. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk membaca data untuk lebih memahami data bukan sebagai serangkaian peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan. *Content analysis* selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi (Bungin, 2007). Pendekatan content analisis ini untuk mengetahui dan menganalisis kesyariahan penerapan *murabahah* pada salah satu BMT di Kota Semarang.

### 3.2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara mendalam (*depth interview*), observasi, dan dokumentasi kepada pengelola lembaga keuangan syariah Kantor Pusat BMT di kota Semarang. Pengelola yang dimaksud adalah para manajer BMT yang berjumlah 18 buah, yaitu At Taqwa Halmahera, Binama, Bondo Tumoto, Damar, Fosilatama, Hudatama, Kanal Mulia KUM3, Ki Ageng Pandanaran, Mitra Anda, Mitra Hasanah, Mitra Muamalat, Mitra Sejahtera Utama (MSU), Mulyo Utomo, NU Sejahtera, Perkasya, Rizki Prima, Telaga Mulia KUM3, Walisongo (Microfin Indonesia, 2015).

### 3.3. Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis yang terpusat pada persoalan penelitian yaitu analisis latar dominasi penerapan instrumen *murabahah* BMT di Kota Semarang. BMT dipilih karena memiliki kedekatan yang lekat di masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. Serta adanya BMT berbasis syariah merupakan suatu produk perbankan yang baru di Kota Semarang.

### 3.4. Penentuan Informan

Berdasarkan unit analisis yang telah dinyatakan di atas, maka pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kantor di PT.BPRS
- b. Asisten Manajer Operasi
- c. Nasabah

### 3.5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, sehingga di dalamnya terdapat penjelasan

mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta nantinya akan dibahas untuk mendapat pemahaman yang lebih dan hingga tuntas. (Bungin, 2007). Fokus penelitian kualitatif diperoleh setelah dilakukan grand tour observation dan grand tour question atau yang disebut dengan penjelajahan umum (Sugiyono, 2009).

### 3.6. Teknik Pengumpulan dan analisa data

Teknik pengumpulan data penelitian ini mengacu pada berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya, tentang *profit loss sharing*. Selain mengacu pada penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk memperoleh data penelitian, yaitu Observasi, dokumentasi dan wawancara (*depth interview*). Kuesioner sebagai alat pengumpul data merupakan daftar sejumlah pertanyaan tertulis yang berguna untuk memperoleh informasi dari responden berdasarkan hal-hal yang diketahuinya. Jawaban dari responden yang bersifat kualitatif untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya dan bagaimana permasalahan itu bisa diklasifikasikan. Kategori permasalahan tersebut termasuk dalam permasalahan internal atau eksternal.

Tahapan berikutnya adalah analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Adapun metode analisa yang dipilih adalah model analisa interaktif.

Model analisa interaktif tersaji dalam 3 (tiga) komponen pokok berupa:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data dalam suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

2. Sajian data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Peneliti akan mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan penyajian data. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil semakin kokoh. Proses analisisnya adalah sebagai berikut: langkah pertama adalah pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian data direduksi, artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data sehingga memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik belum maksimal karena adanya kekurangan data, peneliti dapat melakukan pengumpulan data kembali.

Proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan:

1. Pola Pikir Deduktif

Proses berpikir dengan bertitik tolak pada pengetahuan umum, mencari hal-hal yang bersifat



husus. Pola ini digunakan untuk memberikan gambaran umum, yang kemudian dipersempit sehingga permasalahan yang dimunculkan semakin jelas.

2. Pola Pikir Induktif

Pola pikir ini merupakan pola pikir yang berangkat dari fakta–fakta yang khusus dan kongkritnya ditarik generalisasi yang bersifat umum.

a. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Uraian	1	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		2016									
1	Penyusunan Proposal	X									
2	Pengajuan proposal		X								
3	Seminar Proposal		X	X	X						
4	Pencarian data			X	X	X	X	X			
5	Pengumpulan Data				X	X	X	X			
6	Menyortir instrument						X	X			
7	Proses analisis data						X	X			
8	Penafsiran data							X	X		
9	Penyusunan laporan								X	X	
10	Seminar Hasil Penel								X	X	
11	Perbaikan laporan									X	X
12	Laporan Akhir Jadi										X

## b. RAB Pelaksanaan Penelitian

N	Jenis Kegiatan	Vol	F	Satuan	Harga	Jumlah
A	Pra Kegiatan					
	a. Penyempurnaan Proposal: diskusi dengan sejawat	1	3	Kegiatan	100.000,-	300.000,-
B	Pelaksanaan					
	Penyempurnaan Desain Riset					
A	Transportasi	18	2	Kegiatan	110.000,-	3.960.000,-
B	Honor peserta FGD	18	2	Kegiatan	150.000,-	5.400.000,-
C	Konsumsi peserta FGD utk <i>triangulasi</i> data dg informan	18	2	OA	35.000,-	1.260.000,-
	Pengumpulan data					
A	Transportasi	1	18	OH	110.000,-	1.980.000,-
B	Uang Harian	1	18	OH	50.000,-	900.000,-
	Pengolahan Data	1	1	Penelitian	1.450.000,-	1.450.000,-
	Penyusunan Laporan					
	a. <i>Konsumsi</i>	1	3	Kegiatan	500.000,-	1.500.000,-
	b. <i>Transport</i>	1	3	Kegiatan	200.000,-	600.000,-
C	Pasca Pelaksanaan					
	Expose Hasil penelitian					
A	Honor Narasumber	1	1	OA	350.000,-	350.000,-
B	Transportasi	1	1	OA	750.000,-	750.000,-
C	Konsumsi Peserta	18	1	OA	40.000,-	720.000,-
D	Bahan					
	ATK	36	1	Bok	5.000,-	180.000,-
	Kertas (A-4/70 grm) & Karton	10	1	Rim	45.000,-	450.000,-
	Tinta Printer Laser Jet	1	1	Drum	750.000,-	750.000,-
	Lain-lain				5 %	1.027.500,-
	Jumlah Total					21.577.500,-

## BAB. IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

Pada bab IV ini akan dideskripsikan hasil penelitian terhadap 18 (delapan belas) BMT di kota Semarang yang dilakukan selama tahun 2016. Data-data temuan adalah sebagai berikut:

##### 1. BMT At T H

Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan di BMT ini adalah Ijarah Multi jasa *mutahiyabittamlik*, Murabahah, musyarakah dan qardhul hasan. Meskipun ada akad musyarakah, namun tidak ada pembiayaan yang langsung menggunakan akad musyarakah. Pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Semua anggota yang pembiayaannya menggunakan akad musyarakah adalah anggota yang sudah berinteraksi dengan BMT ini dalam jangka waktu yang lama, mempunyai usaha yang sudah stabil dalam kurun waktu relatif lama dan tidak mempunyai „kecacatan“ selama bekerjasama dengan BMT ini.
- 2) Semua anggota dengan akad musyarakah biasanya telah beberapa kali melakukan pembiayaan ke BMT ini dengan menggunakan akad selain musyarakah dan merupakan anggota yang memang sudah dikenal oleh BMT ini secara mendalam.
- 3) Pada akad musyarakah tetap menggunakan *equivalent rate* (nisbah) sebagai acuan penetapan bagi hasil yang diserahkan kepada BMT ini, walaupun sifatnya masih agak longgar (bisa naik atau turun dan nisbah sesuai pendapatan anggota).

Dengan kriteria yang ketat untuk anggota yang memungkinkan menggunakan akad musyarakah inilah yang menyebabkan sampai saat ini hanya ada sekitar 5 pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah. Diakui oleh pengelola BMT ini bahwa penerapan PLS saat ini masih sulit dilakukan karena beberapa hal:

- 1) *Mainstream* anggota yang sudah terbiasa dengan lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga, menyebabkan anggota tidak mau direpotkan dengan kerumitan penghitungan dalam PLS.
- 2) *Tidak* semua anggota/nasabah mempunyai kemampuan untuk membuat pencatatan dan laporan keuangan hasil usahanya, padahal laporan keuangan merupakan salah satu syarat utama penerapan PLS.
- 3) Adanya *moral hazzard* dari anggota
- 4) *Sumber* daya manusia BMT ini sendiri belum siap karena ketika PLS diterapkan, maka pengelola juga bertindak sebagai konsultan bisnis.

## 2. BMT BNM

Lembaga BMT ini sejak awal tidak menerapkan sistem *profit loss sharing* karena hampir semua pembiayaan yang dilakukan BMT ini adalah pembiayaan yang berbasis pada akad murahabah. Tidak dipakainya akad berbasis PLS baik dengan akad musyarakah maupun mudharabah adalah karena berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Model PLS dianggap pembiayaan yang mengandung resiko sangat besar dan tidak aman, dimana hasil yang diperoleh dari pembiayaan berdasar akad ini sulit diprediksikan, tidak menentu/fluktuatif dan sangat mungkin untuk mengalami kerugian, karena hasil untung dan ruginya dari pembiayaan ini sangat ditentukan oleh proses usaha (untung atau rugi) yang

dijalankan anggota baik sebagai mudharib maupun mitra rekanan BMT. Hal ini tentu berbeda dengan produk pembiayaan murabahah yang memang menjanjikan keuntungan yang pasti, sehingga lembaga pun dapat memprediksikan dan memproyeksikan keuntungan yang jelas dan pasti dengan akad murabahah ini.

- 2) BMT ini menganggap bahwa SDM dan program yang dimilikinya belum siap untuk mendukung diberlakukannya sistem PLS ini. Karena untuk menerapkan sistem PLS ini, diperlukan SDM yang memiliki kompetensi lengkap yaitu sebagai konsultan sekaligus pengontrol bisnis bagi tiap anggotanya baik anggota itu berperan sebagai mudharib maupun musyarik/mitra bagi BMT.
  - 3) Derajat transparansi dan kejujuran masyarakat dalam perilaku keuangan saat ini relatif rendah, padahal praktek bagi hasil sangat mensyaratkan kejujuran, keadilan dan transparansi dari semua pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak tidak memiliki ketiga karakter tersebut, maka sistem bagi hasil ini mengandung resiko yang sangat tinggi bagi lembaga.
- ### 3. BMT BT

BMT ini memiliki produk musyarakah maupun mudharabah namun sampai saat ini hampir tidak pernah dipraktikkan karena semua akad memakai mekanisme murabahah. Hal ini disebabkan berbagai latar belakang diantaranya:

- 1) Pada akad musyarakah maupun mudharabah, keamanan dana lembaga sangat tidak terjamin, karena bisa saja usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kegagalan. Padahal disatu sisi, dana yang disalurkan oleh lembaga bukanlah dana milik lembaga

melainkan dana titipan anggota penabung yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh lembaga. Karena itu lembaga tidak siap untuk menanggung resiko terhadap dana yang disalurkaninya kepada anggota dengan sistem PLS ini.

- 2) Model bagi hasil dianggap sangat rumit dan tidak sederhana didalam pencatatan, administrasi, maupun pengawasannya, sehingga sangat rawan untuk menimbulkan konflik maupun ketidak sepakatan antara lembaga dan anggota.
- 3) BMT ini belum memiliki SDM yang mampu berperan sebagai pendamping yang selalu memberikan saran dan juga evaluasi terhadap perkembangan usaha anggota.

#### **4 BMT MSU**

Ketika awal berdirinya, BMT ini memiliki komitmen untuk menerapkan sistem bagi hasil murni baik dengan akad musyarakah maupun akad mudharabah. Namun resiko yang dialami sistem ini ternyata sangat tinggi. Pada implementasinya, tingkat kemacetan dan kegagalan dari sistem ini mencapai 95% lebih, baik yang memakai akad musyarakah apalagi mudharabah. Tingkat kegagalan yang sangat tinggi ini kemudian sangat berpengaruh terhadap eksistensi BMT ini Syariah.

Oleh karena itu BMT ini tidak menerapkan sistem ini kecuali untuk kasus-kasus tertentu ; yaitu 1). Pembiayaan dengan sistem PLS berdasarkan akad musyarakah kemitraan diberikan hanya untuk anggota yang memiliki loyalitas yang panjang dan memiliki kredibilitas moral yang sangat baik; yang dapat dinilai dari rekam jejaknya selama menjadi anggota BMT ini. Disamping itu usaha yang dibiayai dengan sistem ini juga sudah berjalan stabil dan terbukti memiliki prospek

keuntungan yang baik. 2). Akad mudaharrah untuk penyaluran dana CSR (*corporate social responsibility*) baik yang bersumber dari dana sosial maupun dari dana zakat lembaga. Pada dasarnya akad ini adalah akad nirlaba yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat mikro kecil sehingga pembiayaan dengan akad mudharabah ini diberikan hanya kepada anggota dengan kategori kelompok fakir-miskin untuk modal usaha mikro kecil. Namun dalam prakteknya, pembiayaan dengan model inipun mengalami tingakat kegagalan yang sangat tinggi, bahkan hamper mencapai 95%.

Karena tingkat kegagalan yang sangat tinggi, maka saat ini BMT ini belum menggunkan akad bagi hasil kembali atau 0% dari jumlah pembiayaan. Kegagalan penerapan sistem PLS yang dipraktekan oleh KJKS BMT ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang datang dari pihak BMT adalah :

a. Sumber dana pembiayaan.

BMT ini tidak dapat menerapkan sistem bagi hasil secara optimal karena sumber dana yang disalurkan untuk pembiayaan anggota bukanlah dana BMT murni melainkan dana titipan anggota yang harus dijaga keamanannya. BMT bertanggungjawab penuh terhadap dana titipan anggota tersebut, sehingga dalam menjalankan operasionalnya, BMT jelas menghindari tindakan-tindakan spekulatif yang akan menimbulkan kerugian bagi BMT maupun anggota. Padahal disisi lain, semua pihak yang terlibat dalam akad PLS ini harus memiliki kesiapan untuk menghadapi keuntungan maupun kerugian.

b. *High risk*

Sangat disadari, bahwa pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan *high risk* karena pada dasarnya pembiayaan ini bukanlah piutang melainkan investasi; sehingga memiliki dua kemungkinan; berhasil dan juga kemungkinan merugi. Padahal jika usaha yang dijalankan anggota mengalami kerugian, pihak BMT sulit untuk mendeteksi dan menganalisis, juga membedakan antara kerugian yang disebabkan faktor musibah, resiko bisnis, *human error* dari mudharib (seperti *mis management*, menyalahi akad perjanjian yang telah disepakati), atau faktor kesengajaan.

c. *In effesiensi.*

Jika dilihat dari kepentingan BMT, maka pembiayaan bagi hasil ini sangat tidak effiesen baik tenaga, waktu, dan juga biaya. Hal ini disebabkan karena dalam pembiayaan bagi hasil, BMT diwajibkan untuk terlibat dalam manajemen, pengawasan dan juga proses usaha yang dijalankan oleh anggota. Tentu saja hal ini akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan pihak BMT menjadi meningkat.

d. Hasil yang tidak dapat diprediksi.

BMT adalah lembaga professional yang untuk menjaga eksistensinya, BMT diharuskan memperoleh keuntungan yang jelas dan pasti dalam operasionalnya. Sedangkan pembiayaan bagi hasil tidak menjanjikan keuntungan yang pasti.

5. BMT Fsltm

Pada awal operasionalnya, BMT ini memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan sistem PLS. Hal ini karena sistem inilah yang dianggap paling mewakili nilai dan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, juga paling cocok untuk pemberdayaan dan



pemerataan ekonomi di kalangan umat dan masyarakat. Namun karena tingginya resiko dari sistem ini yang dibuktikan dengan tingginya kegagalan implementasi karena adanya faktor *moral hazard, trust*, mental dan juga teknis-administratif. Oleh karena itu sebagai langkah prudensial dan alternatif, dan juga menghindari tingginya resiko, BMT ini tidak menerapkan PLS yang berbasis pada akad mudaharah melainkan hanya musyarakah dengan sistem *revenue sharing*. Musyarakah yang diimplementasikanpun bukanlah musyarakah murni melainkan musyarakah dengan modifikasi akad lain seperti *musyarakah bil murabahah* dan lainnya.

Saat ini portofolio pembiayaan BMT ini yang menggunakan akad musyarakah ini mencapai jumlah 20% dari total pembiayaan. Namun dari jumlah 20% inipun bukanlah pembiayaan untuk mengadaan usaha ataupun proyek bersama, melainkan justru lebih banyak didominasi oleh pembiayaan kredit konsumtif.

Minimnya penggunaan akad bagi hasil di BMT ini disebabkan problematika yang dihadapi oleh pihak BMT diantaranya: 1) BMT tidak memakai sistem bagi untung *profit loss sharing* melainkan memakai sistem bagi pendapatan/hasil *revenue sharing* karena sistem ini dianggap lebih aman dibandingkan sistem PLS karena selama ini transparansi dari nasabah sulit didapatkan. Ketidak transparan ini dilakukan dengan berbagai tindakan yang bersifat teknis administratif seperti tidak tersedianya laporan keuangan yang rinci dan detail dan juga tindakan yang berkaitan dengan mental dan moral, seperti tidak transparannya informasi yang diberikan debitur tentang perkembangan hasil usaha yang dijalankan, bahkan

seringkali dana yang diterima dari pihak bank tidak dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan usaha melainkan untuk kepentingan yang lain juga. 2) Pada saat usaha yang dijalankan ternyata memberikan keuntungan melebihi prediksi dan ekspektasi awal, seringkali terjadi nasabah debitur melakukan ingkar terhadap kesepakatan nisabah bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak bank.

#### 6. BMT MM

BMT MItra Muamalat selama ini belum pernah menggunakan sistem bagi hasil PLS, namun sudah menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing* berbasis akad musyarakah namun jumlahnya sangat minim yaitu hanya 2 nasabah dengan model pembiayaan rekening Koran atau PRK. Namun dalam implementasinya, akad inipun tidak mempergunakan bagi hasil/untung yang murni, karena hasil yang dibebankan kepada nasabah debiturpun juga harus setara dengan 13 %/tahun yang dihitung dari jumlah pembiayaan bukan berdasarkan hasil yang diperoleh. Minimnya penggunaan musyarakah ini dikarenakan karena:

- 1) Nasabah tidak bersedia memakai model pembiayaan PRK atau pembiayaan rekening Koran karena pembiayaan dengan model ini hanya memperbolehkan nasabah debitur mencairkan dana pembiayaan tidak secara sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan usahanya. Oleh karena itu pembiayaan ini dianggap oleh debitur terlalu rumit dan tidak sederhana. Disamping itu, pembiayaan ini juga bank mengharuskan kepada debitur untuk selalu melakukan pencatatan yang detail, rinci, dan

transparan mengenai perkembangan keuangan usaha pada tiap waktunya. Hal ini tentu dianggap tidak memberikan kebebasan kepada nasabah debitur untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel.

- 2) Sedangkan dari pihak BMT sendiri, pembiayaan berbasis sistem PLS dianggap terlalu beresiko (*high risk*) dan tidak menjamin keamanan dana bank yang ada pada debitur. Padahal disisi lain bank terikat oleh prinsip kehati-hatian (*prudensial*) dalam menyalurkan dananya kepada debitur serta harus *profitable* atau menghasilkan keuntungan bagi pihak bank.

#### 7. BMT HDTM

BMT ini tidak menerapkan instrumen PLS sebagai paling dominan pada sisi pembiayaan dikarenakan:

- a. Risiko Pembiayaan Mudharabah sangatlah tinggi  
Risiko pembiayaan mudharabah antara lain: pertama, asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang mengua-sai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur, kedua, side streaming yaitu nasa-bah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan ketiga, lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad pem-biaya-an mudharabah, bank sebagai shahib al-maal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian yang disepakati. Pihak mudharib diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak.
- b. Pengawasan pada pembiayaan Mudharabah sangatlah sulit

Untuk menghadapi kemungkinan risiko bank syariah diperkenankan untuk melakukan peng-awasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap ope-rasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Bank sebagai pemilik modal melakukan pengawasan (monitoring) dan mudharib melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (bonding).

#### 8. BMT M.A

BMT M.A ini tidak menerapkan sistem *profit loss sharing* karena hampir semua pembiayaan yang dilakukan BMT ini adalah pembiayaan yang berbasis pada akad murabahah. Tidak dipakainya akad berbasis PLS baik dengan akad musyarakah maupun mudharabah karena berbagai pertimbangan:

- 1) Model PLS dianggap pembiayaan yang mengandung resiko sangat besar dan tidak aman, dimana hasil yang diperoleh dari pembiayaan berdasar akad ini sulit diprediksikan, tidak menentu/fluktuatif dan sangat mungkin untuk mengalami kerugian, karena hasil untung dan ruginya dari pembiayaan ini sangat ditentukan oleh proses usaha (untung atau rugi) yang dijalankan anggota baik sebagai mudharib maupun mitra rekanan BMT. Hal ini tentu berbeda dengan produk pembiayaan murabahah yang memang menjanjikan keuntungan yang pasti, sehingga lembagapun dapat memprediksikan dan memproyeksikan keuntungan yang jelas dan pasti dengan akad murabahah ini.
- 2) Tingkat transparansi dan kejujuran masyarakat dalam perilaku keuangan saat ini relatif rendah, padahal praktek bagi hasil sangat mensyaratkan

kejujuran, keadilan dan transparansi dari semua pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak tidak memiliki ketiga karakter tersebut, maka sistem bagi hasil ini mengandung resiko yang sangat tinggi bagi lembaga.

- 3) Sumber dana BMT yang sebagian berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasa-nya berjangka panjang. Sedangkan pengusaha (*mudharib*) dengan bisnis yang memiliki keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan kontrak *mudharabah*, di sisi lain pengusaha (*mudharib*) dengan bisnis berisiko rendah enggan meminta pembiayaan *mudharabah*, sebaliknya bisnis yang berisiko tinggi sering menggunakan kontrak *mudharabah*.
- (4) Nasabah (*mudharib*) memberikan prospektus usaha atau proposal proyek yang terlalu optimis agar pihak bank tertarik.
- (5) Adanya *moral hazard* yaitu pengusaha mempunyai dua pembukuan, yaitu pelaporan yang diberikan kepada bank yang tingkat keuntungannya kecil, sehingga porsi keuntungan yang diberikan kepada bank juga kecil, dan pembukuan yang sebenarnya mempunyai keuntungan yang berjumlah besar melalui *creative accounting*.

## 9. BMT KAP

BMT KAP memiliki produk musyarakah maupun mudharabah. namun sampai saat ini hampir tidak pernah dipraktekkan. Semua akad pembiayaan memakai mekanisme murabahah. Hal ini disebabkan berbagai latar belakang diantaranya:

- 1). Produk Murahabah ternyata lebih menarik di banding dengan produk Mudharabah dan Musyarakah. Mengapa? Karena ada beberapa alasan:
  - 2). Produk Murahabah mudah diekivalenkan dengan pola perbankan konvensional. Konsekuensinya, produk ini mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus. Oleh karena itu pula, produk ini mudah disosialisasikan.
  - 3). Bentuknya yang mudah dipahami, maka juga mudah dilakukan perhitungan, sehingga produk murahabah relatif mudah dijual, dan sekaligus mengandung resiko kecil di mata bank. Oleh sebab itu, wajar bila perbankan syariah lebih menyukai dan membesarkan portofolio dalam bentuk produk murabaha tersebut.
10. BMT KM KUM3

Pihak manajemen BMT ini sangat menyadari bahwa lembaga ini adalah professional yang untuk menjaga eksistensinya, BMT diharuskan memperoleh keuntungan yang jelas dan pasti dalam operasionalnya. Sedangkan pembiayaan bagi hasil tidak menjanjikan keuntungan yang pasti. Kondisi ini ditunjang oleh faktor-faktor kontra produktif di masyarakat (calon-calon mudharib), yakni:

a). Moral – kultural

Inti dasar dari sistem PLS ini adalah *trust* dan kepercayaan yang tinggi antara semua pihak yang terlibat pihak BMT maupun anggota oleh karena secara logis pembiayaan PLS ini disebut sebagai pembiayaan *trust based financing*. Oleh karena itu sistem bagi hasil ini harus didukung kejujuran, transparansi dan keadilan. Namun pada kenyataannya, seringkali sistem ini gagal karena hilangnya sifat jujur, transparan dan adil di

kalangan umat dan masyarakat. Dampak dari hilangnya sifat-sifat tersebut, dalam prakteknya, anggota sering memberikan informasi yang asimetris, karena anggota sebagai mudharib memiliki informasi lebih banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usahanya sedangkan BMT sangat minim informasi sehingga BMT tidak yakin dapat memastikan bahwa anggota sebagai mudharib selalu bertindak terbaik untuk kepentingan usahanya. Oleh karena itu seringkali terjadi, anggota menghendaki biaya mahal untuk kegiatan usaha sedangkan BMT menginginkan efisiensi biaya, sehingga timbul konflik kepentingan antar keduanya.

Demikian juga fenomena *moral hazard* yang sering terjadi di masyarakat menjadi faktor yang melatarbelakangi sulitnya BMT menerapkan sistem bagi hasil. Misalkan, anggota mengajukan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, jika ia usaha yang dijalankannya memiliki resiko kerugian yang tinggi, sedangkan jika usahanya memiliki prospek keuntungan yang tinggi, maka anggota biasanya tidak bersedia mempergunakan akad bagi hasil. Dengan demikian, resiko kerugian yang dihadapi BMT menjadi tinggi pula.

b) Penggunaan dana.

Sering terjadi bahwa dana yang dicairkan oleh BMT kepada anggota, tidak dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan usahanya, melainkan juga digunakan untuk kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. Contohnya, sebagian dana dipergunakan untuk membeli barang yang tidak

termasuk untuk kepentingan usaha, melainkan kepentingan pribadinya atau keluarganya.

c) Administrasi dan manajemen.

Anggota BMT itu adalah para pengusaha mikro kecil, dan biasanya pembiayaan yang diperolehnya dari BMT juga digunakan untuk usaha mikro kecil. Usaha seperti ini biasanya hanya menggunakan sistem manajemen dan administrasi keuangan yang sangat sederhana, belum professional, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Padahal, pembiayaan bagi hasil mensyaratkan adanya manajemen dan administrasi keuangan yang detail dan rinci yang mencakup seluruh perkembangan keuangan usaha yang dijalankan oleh anggota. Karena itu tanpa adanya manajemen dan administrasi keuangan yang professional, sistem bagi hasil ini nyaris sulit sekali untuk dilaksanakan.

## 11. BMT MU

Pada awal operasionalnya, BMT MU memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan sistem PLS. Hal ini karena sistem ini yang dianggap paling mewakili nilai dan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, juga paling cocok untuk pemberdayaan dan pemerataan ekonomi di kalangan umat dan masyarakat. Namun karena tingginya resiko dari sistem ini pihak manajemen mulai melirik kepada instrumen murahabah. Hal ini dilatar belakangi oleh: Resiko yang di timbulkan dari produk Mudharabah antara lain yaitu:

1. Pertama, mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak mudharib tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang auditable. Persoalan ini memang tidak mudah diatasi, karena



berkaitan dengan buruknya budaya akuntansi di banyak perusahaan di negeri ini.

2. Kedua, di sisi lain, mudharabah menuntut prasyarat kejujuran dan keterbukaan, apalagi dalam konteks mudharabah ada sebuah pengertian bahwa pihak shohibul maal seakan-akan tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak mudharib.
  3. Ketiga, akibat dari dua kondisi di atas, seringkali pihak bank mematok nisbah bagi hasil yang barangkali relatif cukup besar bagi bank, dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Manakala nisbah bagi hasil tersebut diekivalenkan dengan tingkat bunga bank, akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional.
12. BMT R.Pr

BMT ini sangat minim menggunakan mudharabah/musyarakah. Hal ini disebabkan karena:

- Bagi manajemen BMT, pembiayaan berbasis sistem PLS dianggap terlalu beresiko (*high risk*) dan tidak menjamin keamanan dana bank yang ada pada debitur. Padahal disisi lain bank terikat oleh prinsip kehati-hatian (*prudensial*) dalam menyalurkan dananya kepada debitur serta harus *profitable* atau menghasilkan keuntungan bagi pihak bank.
- Kebanyakan nasabah tidak bersedia memakai model pembiayaan PRK atau pembiayaan rekening Koran karena pembiayaan dengan model ini hanya memperbolehkan nasabah debitur mencairkan dana pembiayaan tidak secara sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan usahanya. Oleh karena itu pembiayaan ini dianggap oleh debitur

terlalu rumit dan tidak sederhana. Disamping itu, pembiayaan ini juga bank mengharuskan kepada debitur untuk selalu melakukan pencatatan yang detail, rinci, dan transparan mengenai perkembangan keuangan usaha pada tiap waktunya. Hal ini tentu dianggap tidak memberikan kebebasan kepada nasabah debitur untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel.

### 13. BMT DMR

Model akad yang digunakan dalam produk pembiayaan di BMT ini adalah Ijarah Multi jasa *mutahiyabittamlik*, Murabahah, musyarakah dan qardhul hasan. Meskipun ada akad musyarakah, namun tidak ada pembiayaan yang langsung menggunakan akad musyarakah. Akad pembiayaan yang dominan dilakukan adalah mmurabahah, karena alasan sebagai berikut:

- Skema pembiayaan murabahah yang ditawarkan mendapat sambutan dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat (nasabah), sehingga skema murabahah merupakan transaksi yang paling banyak diminati dan dipraktikkan dalam operasional perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: faktor tabiat sosiokultur pertumbuhan ekonomi yang menuntut keberhasilan yang cepat dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Skema murabahah dengan margin keuntungan merupakan praktik alternatif dari transaksi kredit dengan menggunakan bunga yang biasa dilakukan oleh bank konvensional. Karenanya banyak nasabah yang biasa melakukan transaksi dengan bank konvensional beralih ke bank syariah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan skema murabahah.

- Transaksi murabahah memberi banyak manfaat kepada BMT ini, antara lain adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah dan skema murabahah sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Meskipun banyak keuntungan, BMT ini menyadari, bahwa transaksi dengan menggunakan skema murabahah juga mempunyai risiko yang harus diantisipasi, tetapi masih dalam kemampuan monitoring manajemen. Resiko-resiko tersebut antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

*Kedua*, fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

*Ketiga*, penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mendandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, BMT mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

*Keempat*, dijual; karena jual beli murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak

ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.

#### 14. BMT MH

Komposisi pembiayaan di BMT ini didominasi akad murabahah, kemudian disusul dengan musyarakah dan mudharabah. Penyaluran pembiayaan sebagai core business BMT merupakan hal yang penting dan utama dalam kegiatan operasional. Melalui kegiatan pembiayaan, bank dapat menghasilkan profitabilitas serta mengembangkan usahanya. Tujuan dari pembiayaan tidak hanya sekadar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek kemanfaatan, sehingga tujuan pembiayaan adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni bagi pemilik BMT, karyawan, masyarakat (baik debitur maupun pemilik dana) bagi pemerintah (negara) dan bagi BMT.

Manajemen BMT ini menyadari betul selain dari aspek eksternal, risiko usaha dapat muncul dari internal. Salah satu resiko disebabkan oleh karakteristik unik yang dimiliki oleh akad-akad pembiayaan yang disalurkan BMT. Pemahaman mengenai karakteristik akad pembiayaan tersebut dapat memandu BMT untuk memahami profil risiko pembiayaan sehingga dapat menentukan strategi yang tepat dalam menanggulangi risiko yang terjadi untuk mencapai keuntungan optimum dari kegiatan operasionalnya.. Akad mempunyai karakteristik risiko kredit, risiko harga, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pada level yang berbeda.

Dalam praktiknya, BMT ini lebih banyak menggunakan skim murabahah dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. BMT ini cenderung lebih menyukai pembiayaan-pembiayaan dengan nilai risiko relative rendah.

Pilihan tidak menerapkan skim musyarakah – selain murabahah – juga dilatarbelakangi oleh kesadaran belum memiliki SDM yang mampu berperan sebagai pendamping yang selalu memberikan saran dan juga evaluasi terhadap perkembangan usaha anggota.

#### 15. BMT TM KUM3

Akad murabahah lebih diminati pihak manajemen dan para nasabah dalam penggunaan kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang-barang pribadi maupun keluarga. Sedangkan akad mudharabah dan musyarakah sangat sedikit diminati. Hal ini karena resiko yang di timbulkan produk Mudharabah antara lain yaitu:

*Pertama*, mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak mudharib tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang auditable. Persoalan ini memang tidak mudah diatasi, karena berkaitan dengan buruknya budaya akuntansi di banyak perusahaan di negeri ini.

*Kedua*, di sisi lain, mudharabah menuntut prasyarat kejujuran dan keterbukaan, apalagi dalam konteks mudharabah ada sebuah pengertian bahwa pihak shohibul maal seakan-akan tidak mempunyai hak

intervensi sedikitpun dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak mudharib.

*Ketiga*, akibat dari dua kondisi di atas, seringkali pihak bank mematok nisbah bagi hasil yang barangkali relatif cukup besar bagi bank, dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Manakala nisbah bagi hasil tersebut diekivalenkan dengan tingkat bunga bank, akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Di sisi lain walaupun produk Musyarakah jarang digunakan oleh bank. Hal ini karena tiga alasan yaitu:

*Pertama*, beban kontribusi, Kalau dalam mudharabah, maka ada garis pemisah yang tegas antara shohibul maal [yang hanya memberikan kontribusi modal sepenuhnya] dan mudharib [yang menyediakan ketrampilan sepenuhnya] maka dalam musyarakah, kedua belah pihak bersyariat dalam bentuk yang lebihimbang, artinya kedua pihak sama-sama harus memberikan kontribusi modal dan keahlian.

*Kedua*, pola operasi, Ada kesan sangat kuat, bahwa dalam operasi proyek mudharabah, pihak mudharib mempunyai otoritas penuh, seakan-akan pihak shohibul maal tidak mempunyai hak intervensi apapun, kecuali menunggu hasil akhir jadi dan dilaporkan. Sebaliknya, dalam musyarakah kedua belah pihak mempunyai hak yang lebih wajar dalam monitoring bahkan intervensi operasi. Secara tidak langsung, pola ini dapat mengurangi salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh mudharabah, yakni moral hazard yang dilakukan pihak mudharib terhadap shohibul maal. Keuntungan lain adalah bahwa kedua partner dapat

saling mengawasi, dan sekaligus memberikan ketrampilan sebatas kemampuan masing-masing pihak.

*Ketiga*, pola bagi hasil, Kalau dalam mudharabah terjadi laba, maka situasinya tidak berbeda dengan musyarakah, kecuali mungkin besaran nisbah yang disepakati semula. Artinya laba akan dibagi sesuai dengan perjanjian atau akad yang sudah disepakati pada awal proyek. Namun, manakala terjadi proyek rugi, bila ini merupakan kerugian normal, maka pihak shohibul maal yang akan menanggung sepenuhnya secara finansial, sedangkan kerugian non-finansial menjadi tanggungjawab mudharib. Ini berbeda sama sekali dengan musyarakah yang sepenuhnya menerapkan pola bagi hasil atau bagi laba dan atau rugi (profit and loss sharing). Artinya, baik laba maupun rugi akan dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak. Ini memberikan perasaan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Akan tetapi praktik akad musyarakah memerlukan kemampuan sumber daya BMT yang lebih banyak dan lebih banyak. Sedangkan posisi saat ini jumlah karyawan BMT ini masih terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menerjunkan staf BMT ikut serta dalam manajemen mudharib. Kemampuan monitoring setiap saat yang harus dilakukan oleh BMT juga sangat terbatas. Dari pertimbangan itu semua kemudian BMT ini mengambil kebijakan untuk lebih dominan memanfaatkan akad musyarakah dalam membiayainya.

#### 4.1. Pembahasan

Dari semua lembaga ternyata tidak ada yang menjalankan sistem bagi hasil mudharabah karena risikonya sangat tinggi. Walaupun sistem bagi hasil *Revenue sharing* bukan *profit loss sharing*. *Revenue sharing* adalah bagi hasil pada tiap periode angsuran, sedangkan *profit loss sharing* pada umumnya laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pada akhir periode usaha/proyek yang dibiayai bank. Dalam konteks pembiayaan musayarakah menghitung laba dengan sistem PLS ini relatif agak lebih kompleks dibandingkan dengan sistem *revenue sharing* terkait periode waktu masa pembiayaan. Disamping itu dalam pembagian laba harus dalam prosentase keuntungan dan tidak diperkenankan berupa *lumpsum* atau prosentase dari modal, karena mencari keuntungan sedangkan penerimaan uang secara *lumpsum* sama dengan bunga. Hasil yang dibagi benar-benar hasil yang terealisasi bukan ekspektasi *revenue sharing* bukan *profit loss sharing*. *Revenue sharing* adalah bagi hasil pada tiap periode angsuran, sedangkan *profit loss sharing* pada umumnya laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pada akhir periode usaha/proyek yang dibiayai Bank. Dalam konteks pembiayaan musayarakah menghitung laba dengan sistem PLS ini relatif agak lebih kompleks dibandingkan dengan sistem *revenue sharing* terkait periode waktu masa pembiayaan.

Resiko dalam sistem PLS ini paling serius disebabkan karena masyarakat pada umumnya banyak yang mengabaikan norma dan akhlak Islam dalam transaksi ekonominya dan dihindangi mental *adverse selection* (seleksi yang merugikan) dan *moral hazard*. Artinya seorang nasabah yang memiliki usaha dengan



ekspektasi laba yang rendah sangat mungkin memilih dana ekuitas dari lembaga keuangan Islam dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sementara jika ia punya ekspektasi laba yang sangat tinggi maka ia akan memilih pinjaman berbunga tetap dari lembaga keuangan konvensional.

Kendala lain, dalam sistem bagi hasil ini, LKS dituntut menerapkan monitoring yang intensif kepada para nasabah sehingga skema bagi hasil bisa dijalankan dengan baik. Di lain pihak, sementara ini belum memungkinkan untuk sepenuhnya mengembangkan sebuah sistem perjanjian yang memfasilitasi kemitraan ekuitas antara LKS dan nasabah seraya tetap memonitor biaya pada tingkat yang layak dan menghilangkan problem *moral hazard* yang muncul ketika ada informasi yang tidak simetris antara LKS dan nasabah tentang laba usaha. Adanya pengawasan yang intensif LKS kepada mitranya menyebabkan timbulnya opini bahwa standar moral yang berkembang di komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.

Sistem PLS juga mengharuskan LKS melakukan intervensi terhadap setiap keputusan nasabah sebagai mitra usahanya, implikasinya naluri bisnis nasabah yang justru menuntut kebebasan insting usahanya menjadi tidak berkembang. Demikian juga pengawasan dan transparansi yang menjadi syarat dalam PLS juga acap kali mengharuskan nasabah membuka kondisi keuangannya secara rinci dan detail yang justru menyebabkan sistem manajemen tidak ekonomis dan efisien.

Dalam sistem bagi hasil, LKS juga tidak diperbolehkan meminta *collateral*/jaminan kepada

nasabah karena hubungan kedua belah pihak adalah berdasarkan *trust* bukan jaminan. LKS memberikan fasilitas pembiayaan sebagai modal, nasabah mengelola pembayaran untuk usaha halal yang dianggap *feasible*. Jadi bila usaha merugi, resiko finansial sepenuhnya ditanggung LKS karena dalam akad seperti mudarabah, modal yang diberikan bukanlah piutang LKS kepada nasabah, artinya pengakuan hutang oleh nasabah dalam *dictum* perjanjian mudarabah tidak boleh ada. Pun demikian halnya dengan akad musyarakah, LKS juga mengalami kesulitan untuk menerapkannya secara konsekuen walaupun *risk faktor* dalam akad ini relatif lebih ringan dibanding mudarabah, terutama jika prediksi keuntungan meleset dari rencana awal.

Dalam konteks ini LKS menghadapi dilema. Satu sisi banyak masyarakat yang membutuhkan fasilitas pembiayaan mudarabah dan musyarakah, namun disisi lain LKS mengelola dana masyarakat yang mesti dijaga agar tetap aman. Sehingga kedua akad tersebut walau merupakan *core product* tetapi dianggap penuh spekulasi dan ketidakpastian hingga LKS tidak dapat melakukan perencanaan usahanya secara pasti. Akad mudarabah dan musyarakah dianggap sangat riskan bahkan dikhawatirkan menyebabkan bangkrut, hingga akhirnya LKS menyimpan rapat produk ini untuk sementara dan terpaksa dikorbankan demi tuntutan eksistensi, kemudian memberi alternatif *murabahah* yang dianggap lebih *profitable*. Hal ini dikarenakan *Murabahah* termasuk dalam transaksi *natural certainty contract* yaitu suatu jenis kontrak transaksi yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu, hingga dengan *murabahah* LKS dapat

melakukan prediksi terhadap pendapatan karena sifat transaksinya yang *fixed* dan *predetermined*.

Karena alasan-alasan itulah LKS tidak dan atau belum berkembang melalui cara yang sejak awal dirancang untuknya. Tentu hal ini cukup mengecewakan karena terkesan jauh menyimpang dari hukum Islam yang berusaha mewujudkan sesuatu yang justru dipersulit oleh hukum itu sendiri.

## BAB. V

### P E N U T U P

#### 5.1. Kesimpulan Argumentatif

Pada awalnya hampir semua BMT memiliki komitmen untuk menerapkan sistem bagi hasil murni, baik dengan akad musyarakah maupun akad mudharabah. Namun resiko yang dialami sistem ini ternyata sangat tinggi. Pada implementasinya, tingkat kemacetan dan kegagalan dari sistem ini mencapai 95% lebih. Karenanya pembiayaan dengan sistem PLS berdasarkan akad Mudharabah/Musyarakah kemitraan hanya diberikan untuk:

1. Anggota yang memiliki loyalitas yang panjang dan memiliki kredibilitas moral yang sangat baik; yang dapat dinilai dari rekam jeaknya selama menjadi anggota BMT.
2. Usaha yang dibiayai dengan sistem ini juga sudah berjalan stabil dan terbukti memiliki prospek keuntungan yang baik dengan pencatatan akunting usaha jelas.
3. Penyaluran dana CSR (*corporate social responsibility*) baik yang bersumber dari dana sosial maupun dari dana zakat lembaga. Pada dasarnya akad ini adalah nirlaba yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat mikro kecil sehingga pembiayaan dengan akad mudharabah ini diberikan hanya kepada anggota dengan kategori kelompok fakir-miskin untuk modal usaha mikro kecil. Namun dalam prakteknya, pembiayaan dengan model inipun mengalami tingakat kegagalan yang sangat tinggi, bahkan hampir mencapai 95%.

Berdasar pengalaman inilah LKS BMT beramai-ramai berpaling kepada penerapan murabahah.

Kegagalan penerapan instrmen PLS dengan skema Mudharabah/Musyarakah oleh hampir seluruh KJKS BMT di Kota Semarang dilatarbelakangi berbagai faktor internal dan faktor eksternal, baik berkaitan dengan persoalan teknis-administratif maupun mental dan moral diantaranya adalah:

#### A. Faktor Internal

- 1) Kemampuan Pemahaman Kesyariah-an dalam LKS  
Banyak dari pemangku BMT belum sepenuhnya memahami substansi kesyariahan dalam ekonomi syariah. Misal, masih dipergunakannya label kreditur-debitur pada sisi leanding. Dengan label ini pihak manajemen tidak merasa sebagai mitra bisnis. Dana yang dilepas adalah kredit bukan pembiayaan.
- 2) Sumber dana pembiayaan yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga. High *risk* sumber dana yang disalurkan untuk pembiayaan anggota bukanlah dana BMT murni melainkan dana titipan anggota (9DPK) yang harus dijaga keamanannya. BMT bertanggungjawab penuh terhadap dana titipan anggota tersebut, sehingga dalam menjalankan operasionalnya, BMT jelas menghindari tindakan-tindakan spekulatif yang akan menimbulkan kerugian bagi BMT maupun anggota. Padahal disisi lain, semua pihak yang terlibat dalam akad PLS ini harus memiliki kesiapan untuk menghadapi keuntungan maupun kerugian.

- 3) Sistem Administrasi dan manajemen yang kompleks sehingga cenderung menimbulkan *In* efisiensi

Jika dilihat dari kepentingan BMT, maka pembiayaan bagi hasil ini sangat tidak efisien baik tenaga, waktu, dan juga biaya. Hal ini disebabkan karena dalam pembiayaan bagi hasil, BMT diwajibkan untuk terlibat dalam manajemen, pengawasan dan juga proses usaha yang dijalankan oleh anggota. Tentu saja hal ini akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan pihak BMT menjadi meningkat.

- 4) High Risk

Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan high risk karena pada dasarnya pembiayaan ini bukanlah piutang melainkan investasi; sehingga memiliki dua kemungkinan; berhasil/untung atau gagal/rugi. Padahal jika usaha yang dijalankan anggota mengalami kerugian, pihak BMT sulit mendeteksi dan menganalisis antara kerugian yang disebabkan faktor musibah, resiko bisnis, human error dari mudharib (seperti mis management, menyalahi akad perjanjian yang telah disepakati), atau faktor kesengajaan.

Pendapatan lembaga keuangan syariah yang tidak dapat diprediksi

BMT adalah lembaga profesional yang untuk menjaga eksistensinya diharuskan memperoleh keuntungan yang jelas dan pasti dalam operasionalnya. Sedangkan pembiayaan bagi hasil tidak menjanjikan keuntungan yang pasti (ini bentuk mainstream konvensional yang masih mempengaruhi manajemen).

- 5) Sumber daya manusia lembaga yang belum siap jika PLS diterapkan.  
SDM dan program yang dimilikinya belum siap untuk mendukung diberlakukannya sistem PLS secara total. Penerapan sistem PLS diperlukan SDM yang memiliki kompetensi lengkap yaitu sebagai konsultan sekaligus pengontrol bisnis bagi tiap anggotanya baik sebagai mudharib maupun musyarik/mitra bagi BMT.

## B. Faktor External

- 1) *Mainstream* Anggota/Masyarakat  
Anggota sudah terbiasa dengan lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga, menyebabkan anggota tidak mau direpotkan dengan kerumitan penghitungan dalam PLS.
- 2) Instrumen Rumit  
Sistem kontrak bagi hasil dianggap sangat rumit dan tidak sederhana di dalam pencatatan, administrasi, maupun pengawasannya, sehingga sangat rawan untuk menimbulkan konflik maupun ketidak sepakatan antara lembaga dan anggota. Semuanya itu kadangkala karena permasalahan *Asymmetric information*. Kontrak mudharabah dapat optimal jika preferensi masing-masing pihak yang terlibat mencapai titik pareto optimum, dan informasi yang didapat masing-masing pihak berimbang.
- 3) *Kemampuan Manajemen dan Akunting thdp Usaha*
  - a. Tidak semua anggota/nasabah mempunyai kemampuan untuk membuat pencatatan dan laporan keuangan hasil usahanya, padahal laporan keuangan merupakan salah satu syarat utama penerapan PLS.

b. Anggota BMT adalah para pengusaha mikro kecil, dan biasanya pembiayaan yang diperolehnya dari BMT juga digunakan untuk usaha mikro kecil. Usaha seperti ini biasanya hanya menggunakan sistem manajemen dan administrasi keuangan yang sangat sederhana, belum professional, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Padahal, pembiayaan bagi hasil mensyaratkan adanya manajemen dan administrasi keuangan yang detail dan rinci yang mencakup seluruh perkembangan keuangan usaha yang dijalankan oleh anggota. Karena itu tanpa adanya manajemen dan administrasi keuangan yang professional, sistem bagi hasil ini nyaris sulit sekali untuk dilaksanakan.

#### 4) *Moral Hazzard*

- a. Tidak sedikit anggota/nasabah yang mempunyai kemampuan untuk membuat pencatatan dan laporan keuangan hasil usahanya, akan tetapi pembuatan laporan keuangan dicatat dan disusun dalam beberapa versi.
- b. Padahal transparansi dan kejujuran anggota dalam perilaku keuangan sangat diperlukan. Praktek bagi hasil sangat mensyaratkan kejujuran, keadilan dan transparansi dari semua pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak tidak memiliki ketiga karakter tersebut, maka sistem bagi hasil ini mengandung resiko yang sangat tinggi bagi lembaga.

#### 5) *Moral – kultural*

Inti dasar dari sistem PLS ini adalah trust dan kepercayaan yang tinggi antara BMT dengan



anggota. Oleh karenanya secara logis pembiayaan PLS ini disebut sebagai pembiayaan trust based financing. Oleh karena itu sistem bagi hasil ini harus didukung kejujuran, transparansi dan keadilan. Namun pada kenyataannya, seringkali sistem ini gagal karena hilangnya sifat jujur, transparan dan adil di kalangan umat dan masyarakat.

6) Penggunaan dana

Sering terjadi bahwa dana yang dicairkan oleh BMT kepada anggota, tidak dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan usahanya, melainkan juga digunakan untuk kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. Contohnya, sebagian dana dipergunakan untuk membeli barang yang tidak termasuk untuk kepentingan usaha, melainkan kepentingan pribadinya atau keluarganya.

7) Penggunaan Model RPK.

Nasabah tidak bersedia memakai model pembiayaan PRK atau pembiayaan ekening Koran. Model ini hanya memperbolehkan nasabah mencairkan dana pembiayaan tidak secara sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan usahanya. Dalam model ini pihak BMT engharuskan kepada nasabah untuk selalu melakukan pencataan yang detail, rinci, dan transparan mengenai perkembangan keuangan usaha pada tiap waktunya. Hal ini tentu dianggap tidak memberikan kebebasan kepada nasabah debitur untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel

## 5.2. Kesimpulan Akhir

Berdasarkan hasil analisis terhadap 18 (delapan belas) BMT di kota Semarang, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

- 1) Permasalahan kontrak sharing yang optimal adalah permasalahan preferensi dari masing-masing pihak yang terlibat, dan permasalahan Asymmetric information.
- 2) Kontrak Sharing dapat optimal jika preferensi masing-masing pihak yang terlibat mencapai titik pareto optimum, dan informasi yang didapat masing-masing pihak berimbang.

Faktor dominan permasalahan yang dihadapi oleh BMT sebagai lembaga keuangan syariah untuk konsisten melaksanakan instrumen mudharabah dengan model *profit loss sharing* adalah sebagai berikut

1. *Mainstream* masyarakat (managemen dan anggota) yang masih condong konvensional. Kondisi ini mendorong Pemahaman kesyariahan dalam ekonomi syariah yang belum sempurna, baik pihak manajemen maupun anggota;
2. Sumber dana pembiayaan yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga;
3. Pendapatan lembaga keuangan syariah yang tidak dapat diprediksi;
4. Moral Hazzard;
5. Sistem Administrasi dan manajemen yang kompleks;
6. SDM lembaga dan anggota yang belum siap jika PLS diterapkan secara murni.

Dengan latar fakta di atas mendorong penggunaan instrumen murabahah dengan model profit margin menjadi pilihan utama

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Vol. 1)*. Jakarta: Gema Insani.
- Afanah, H. (1996). *Bai' al-Murâbahah li al-Âmiri bi al-Syirâ'*. Palestina, hlm. 2.
- Al-Marghinâni, B.(1998). *Al-Hidâyat Syarh Bidâyah al-Mubtady*, Beirût: Dâr al-Fikr, h. 122.
- Anto, H (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia
- Al-Qardhâwî, Y. (1995). *Bai' Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ' kamâ Tujrîhi al-Mashârif al-Islâmiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, h. 13.
- Alsadek H. G., Andrew C. W. (2006). An Empirical Survey of Individual Consumer, Busness Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods, *School of Accounting & Finance University of Wollongong, Wollongong NSW 2522 Australia, JEL Classification: D12; G20; Z12*.
- Al-Sultan, W. (1999). "Financial Characteristics of Interest-Free Banks and Conventional Bank Accounting and finance", Wollongong, The University of Wollongong. Chapter8 in Ph.D. *Dissertation*.
- Arifin, Z. (2000). *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta, AlvaBet.
- Beik, I. S. (2003). "Syariah dan Pengembangan Sektor Riil Bank Syariah dan Pengembang-an Sektor Riil" *PesantrenVirtual.com*.

- Bungin, Burhan. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo.
- Chapra, U., dan Tariqullah Khan. (2008), *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*. Bumi Akasara. Jakarta.
- Chapra, Umar (1997), *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Dahlan Siamat, (1993), *Manajemen Bank Umum*, Jakarta : Intermedia,
- Dahlan Siamat, dkk, (1999), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Fakultas Ekonomi UI,
- Djazuli, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Faqih Nabhan (2010), "Profit loss sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi" *Thesis*
- Friyanto (2013), *Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank Btn Kantor Cabang Syariah Malang)*, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.15, No. 2, September 2013: 113-122
- Haron, S. (2004). Determinants of Islamic Bank Profitability. *Global Journal of Finance and Economics*, 1(1).
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Hassoune, A. (2005). Islamic Banks' Profitability in An Interest Rate Cycle. *International Journal of Islamic Financial Services*, 4(2).

- Hegazy, I. (1995). "An Empirical Comparative Study between Islamic and Commercial Banks' Selection Criteria in Egypt." *International Journal of Commerce and Management* 5(3): 46-61.
- Haque, Ziaul. (1985). *Riba : The Moral Economy Of Usury, Interest, and Profit*, Vanguard, Lahore.
- Heidjen, V, D. (1996) dalam Achsien, Iggi H. (2000), *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Hertanto Widodo, (1999), *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung : Mizan,
- Huda, N., dan Efendi, Z. (2010). Keterkaitan Perbankan Syariah dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Dikta Ekonomi*, IISN 1411- 0776, Volume 7, No. 2, Agustus 2010 / *Sha'ban 1431 H/p:137-151*
- Humayon A. Dar and John R. Presley. (2001). *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*. Loughborough University <http://www.ekonomisyariah.org/>
- Ilmi, Makhalul (2002), *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Janah, N, dan Eko K. P. (2015). Problematika Penerapan Profit Loss Sharing Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Magelang, *The 2nd University Research Colloquium*.

- Karim A. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo. Jakarta..
- Karim A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Bina Insani.
- Khan, F. (2010). How ‘Islamic’ is Islamic Banking?. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805-820.
- Kiki Priscilia Ramadhani (2014), “ Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto)” *Thesis*, Malang
- Lathif, A. A. (2012). Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Laporan Penelitian* [http://www.academia.edu/6497439/tglakses 8-3-2016](http://www.academia.edu/6497439/tglakses%208-3-2016).
- Lewis, Mervyn K. (2007), *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, Serambi, Jakarta.
- Lina Purnama Sari (2012) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri” *Jurnal STIE MDP*, Palembang.
- Mankiw, Gregory, (2001). *Principle of Economic*. Harcourt Inc. Orlando
- Microfin Indonesia, (2015). Daftar Alamat KJKS/BMT di Kota Semarang. *Data Ekspos BMT (Kantor Pusat) Kota Semarang*. <http://microfinsemarang.blogspot.co.id/2011/01/daftar-alamat-kjksbmt-di-kota-semarang.html>. Diakses 15 Maret 2016.
- Miftakhussurur, (2007), *Kebijakan Perbankan Bank Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Aset*

- Perbankan Syariah , Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 2.
- Muhlis. (2011). *Perlaku Menabung di Perbankan Syariah Jawa Tengah. Disertasi*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Muhammad, (2002), *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Salemba Empat,
- Muhammad, (2002), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN,
- Muhammad, (2001), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendikia,
- Muljawan, Dadang. (2001). *Bank Syariah, Filosofi dan Operasi*. Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia
- Nabhan, F. (2010). *Profit loss sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi, Laporan Penelitian*.
- Nsitotul Jannah (2015) “Problematika Penerapan Profit Loss Sharing Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Magelang”, ISSN 2407-9189. *The 2nd University Research Coloquium 2015*
- OJK. (2015). *Statistik Bank Syariah Indonesia*. Jakarta, *Bank Indonesia*.
- Perwataatmadja, Karnaen. (1999). *Apa dan Bagaimana. Doktrin Ekonomi Islam.. Dana Bakti Wakaf. Jogjakarta*
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, (2003), “Pelatihan Manajemen Operasional dan Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil”, Jakarta,

- Republik Indonesia, (1995), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi”, Jakarta : Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
- Rifai, Veithzal, dkk (2012), *Islamic Banking and Finance dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, BPFE Yogyakarta.
- Saeed, A. (1996). *A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation*, New York: Koln, p.110.
- Saeed, Abdullah, (1996), *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*.
- Saeed, Abdullah (2008), *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saeed, Abdullah (2004), *Menyoal Bank Syariah , Kritik atas interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Arif Maftuhin (Penerj.), Paramadina, Jakarta.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (1996). *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Dana Bakti Primayasa, Jogjakarta.
- Shomad, Abdul, (2001). *Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah , Yuridika*, Vol. 16, No. 4, Juli – Agustus.
- Sirâj, M. A. (1989). *al-Nidhâm al-Mashrafy al-Islâmî*. Mesir: Dâr al-Tsaqâfah li al-Natsr wa al-Tauzî’,



- Tim AAOIFI. (2003). Shari'a Standards: *The Full Tex of Syari'a Standards as at Rabi' I 1424 H – May 2003*; Bahrain; AAOIFI.
- Tim AAOIFI. (2005). Ma'âyir al-Muhâsabah wa al-Murâj'ah wa al-Dhawâbith lil Muassasat al-Mâliyah al-Islâmiyah, Bahrain; *Haiah al-Muhâsabah wa al-Murâj'ah lil Muassasat al-Mâliyah al-Islâmiyah*, hlm. 149.
- Triyuwono, I. (1997). Akuntansi Syari'ah dan Kope-rasi: Mencari Bentuk Dalam Bingkai Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 1(1): 3-45.
- Usmani, M. I. A. (2002). *Meezanbank's Guide to Islamic Banking*. Pakistan: Dâr ul Ishat, p. 126.
- Wahbah, Z. (2002). *Al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, Vol. 5
- Warde, Ibrahim. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburg University Press, Edinburg.
- Wiroso (2005), *Jual Beli Murabahah* , UII Press, Yogyakarta.
- Yahya, M., dan Edy Y. A (2011). Teori Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1, hlm. 65-73.
- Yahya, M., (2012). Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional dan Komitmen Nasabah Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.2, hlm.253-263.

Yuliani, R. (2014). Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian*.